



PUTUSAN
Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lintong Jojo Samosir, laki-laki, umur 64 tahun, bertempat tinggal di Jl. Muara Baru, RT 16 RW 17, Kelurahan Penjaringan, Penjaringan, Jakarta Utara DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3172012703590002, Dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili di kantor kuasanya kepada Mariantto Samosir, S.H., S.Fil., M.H., advokat pada kantor hukum **MARIANTO SAMOSIR & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Katalia II No. 21, Taman Kebalen Indah, Bekasi 17610, e-mail: mariantosamosir@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 8 Februari 2023, yang telah didaftarkan pula pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 606/2023 tanggal 14 Februari 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk., Cabang Kelapa Gading**, beralamat di Jalan Raya Boulevard Barat, Blok LC-5, No. 9-11, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, , DKI Jakarta , untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Ulyana Sihotang**, Perempuan, umur 72 tahun, beralamat di Jalan Kayu Mas Tengah I No. 52, RT 010 RW 004, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta , pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 3175025107510004, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Agustina Dameria Sihotang**, Perempuan, beralamat di Jalan Sudiro No. 27, RT 002 RW 004, Kelurahan Cempaka Baru,

Halaman 1 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
untuk selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Februari 2023 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. MAKSUD DAN TUJUAN GUGATAN

1. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah untuk menuntut penyerahan hak waris atau harta waris dari pihak ketiga, yang kini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III, baik dengan melawan hukum maupun dengan tidak melawan hukum, berupa uang yang tersimpan dalam rekening tabungan dan rekening deposito yang merupakan harta bersama (gono-gini) almarhum Elisten Samosir dan almarhumah Tiolina Sihotang. Hal itu didasarkan pada Pasal 834 ayat (3) KUHPerdara tentang gugatan "untuk menuntut supaya diserahkan kepadanya segala apa yang dengan dasar hak apa pun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik." *De facto*, uang tersebut sekarang ada dalam penguasaan P.T. Bank Maybank Indonesia Tbk., Cabang Kelapa Gading (untuk selanjutnya disebut Maybank Kelapa Gading) sebagai Tergugat I, dalam rekening tabungan Nomor 1.016.32580.7 dan rekening deposito Nomor 3.00000.740.02382, yang keduanya tercatat atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II. Namun demikian, baik Ulyana Sihotang sebagai Tergugat II maupun Agustina Dameria Sihotang sebagai Tergugat III, secara sepihak sama-sama mengaku sebagai ahli waris atas seluruh uang tersebut, masing-masing berdasarkan Akta Wasiat Nomor 96, tanggal 12 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., bagi Tergugat II dan berdasarkan Akta Wasiat Nomor 19, tanggal 21 September 2016, yang dibuat di hadapan Pranata Nusantara, S.H., bagi Tergugat III, khususnya atas uang yang tersimpan dalam rekening deposito Nomor 3.00000.740.02382.

Halaman 2 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, karena tujuan gugatan adalah untuk menuntut penyerahan hak dari penguasaan pihak ketiga, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan ketentuan yang dapat ditemukan dalam berbagai jurisprudensi bahwa gugatan cukup ditujukan pada orang yang secara langsung dan secara *feitelijke* (nyata) menguasai barang sengketa. Jurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/1984, tanggal 21 November 1985, menyatakan bahwa gugatan cukup ditujukan pada orang yang secara *feitelijke* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa. Hal yang sama ditegaskan jurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, yang menyatakan bahwa penggugat berhak untuk menentukan pihak-pihak yang dianggap telah merugikan hak atau kepentingannya dan gugatan cukup ditujukan pada orang yang secara *feitelijke* (nyata) menguasai barang-barang sengketa sehingga orang yang harus ditarik sebagai pihak tergugat adalah orang-orang yang benar-benar menguasai objek yang disengketakan. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengatakan bahwa, apabila suatu gugatan perdata bertujuan untuk menuntut hak penggugat atas objek sengketa yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai tergugat adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai objek yang disengketakan. Dengan kata lain, semua pihak yang secara *feitelijke* menguasai barang sengketa harus diikutkan sebagai tergugat.
3. Bahwa, sejalan dengan itu, sebagaimana juga dinyatakan dalam putusan yang sama (Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983), hal itu berarti bahwa penggugat berhak untuk menentukan pihak-pihak yang dianggap telah merugikan hak atau kepentingannya sehingga orang yang harus ditarik sebagai tergugat adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai objek yang disengketakan. Selain itu, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2471 K/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982, juga telah menegaskan bahwa adalah hak dan wewenang penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara. Juga, dalam putusan Nomor 2824 K/Pdt/2000, tanggal 31 Juli 2001, dinyatakan bahwa jurisprudensi tetap Mahkamah Agung menggariskan ketentuan hukum bahwa adalah hak penggugat sepenuhnya untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik sebagai tergugat dalam suatu gugatan perdata. Pun dalam putusan Nomor 547 K/Sip/1972, tanggal 15 Maret 1972, Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa penggugat berhak dan sah

Halaman 3 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak tergugat dan dijadikan pihak turut tergugat. Lebih jauh, jurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Sip/1975, tanggal 18 November 1975, telah menggariskan bahwa untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan pihak tergugat adalah kewenangan penggugat sendiri. Bahkan, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 29 Mei 1971, ditegaskan bahwa hakim pun tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang sebagai salah seorang tergugat, bahkan sebagai turut tergugat, karena tindakan itu bertentangan dengan asas acara perdata yang memberi wewenang hanya kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat. Hal yang sama juga diatur dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Sip/1975, tanggal 18 November 1975 *juncto* Nomor 2169 K/Pdt/1994, tanggal 18 Agustus 1997 *juncto* Nomor 366 K/Sip/1973, tanggal 10 Desember 1973 *juncto* Nomor 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 *juncto* Nomor 3676 K/Sip/1973, tanggal 10 Desember 1973.

II. LEGAL STANDING PENGGUGAT DAN PARA AHLI WARIS LAIN

4. Bahwa Penggugat adalah adik kandung almarhum Elisten Samosir, yang lahir dari ayah dan ibu yang sama yang bernama Dahakam Samosir dan Medianna Simanjuntak. Elisten Samosir adalah anak ketiga yang berkedudukan hukum sebagai pewaris dalam perkara *a quo* dan Penggugat adalah anak bungsu (anak ketujuh) yang berkedudukan hukum sebagai salah satu ahli warisnya, bersama lima saudara kandung Penggugat lainnya.
5. Bahwa dalam perkawinan Dahakam Samosir dan Medianna Simanjuntak yang berdomisili hukum di Parluasan, Pematang Siantar, Sumatera Utara lahir 7 (tujuh) orang anak, semuanya laki-laki. Dahakam Samosir meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1961 di Pematang Siantar dan Medianna Simanjuntak meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1985 di Jalan Meranti No. 70-B, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, sebagai tempat tinggal terakhir.
6. Bahwa di antara ke-7 (ketujuh) anak suami-isteri tersebut 5 (lima) orang telah meninggal dunia dan 2 (dua) orang masih hidup, yang masing-masing secara berurutan mulai dari anak sulung hingga anak bungsu bernama:
 - 6.1. Valentin Samosir, anak pertama, laki-laki, yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2017 di Pematang Siantar dan demikian juga dengan isterinya, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya.



- 6.2. Berlin Samosir, anak kedua, laki-laki, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1986 di Pematang Siantar, dengan meninggalkan seorang isteri yang bernama Tiagun Toga Torop dan 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya;
- 6.3. Elisten Samosir, anak ketiga, laki-laki, *in casu* sebagai pewaris dalam perkara *a quo*, yang lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada tanggal 10 Oktober 1949 dan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1996 di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, dengan meninggalkan seorang isteri dan seorang anak sebagai ahli warisnya. Namun, baik isterinya yang bernama Tiolina Sihotang dan anak tunggalnya yang bernama Doan Prima Mangaratua Samosir juga telah meninggal dunia.
- 6.4. Edison Samosir, anak keempat, laki-laki, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017 di Pematang Siantar, dengan meninggalkan seorang isteri yang bernama Rostialam Simanjuntak dan 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya.
- 6.5. Ramli Samosir, anak kelima, laki-laki, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 5 Desember 1954, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3172030512540005 dan kini berdomisili hukum di Jl. Sekata No. 23-A, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara.
- 6.6. Ramlan Samosir, anak keenam, laki-laki, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1996 di Pematang Siantar, dengan meninggalkan seorang isteri yang telah menikah lagi dengan orang lain tanpa meninggalkan anak sebagai ahli warisnya.
- 6.7. Lintang Jojor Samosir, anak ketujuh, laki-laki, *in casu* sebagai Penggugat, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 27 Maret 1959, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3172012703590002, beragama Kristen, yang bertempat tinggal di Jl. Muara Baru, RT. 16/RW. 17, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
7. Bahwa, dengan demikian, karena orangtua (Dahakam Samosir dan Medianna Simanjuntak) telah meninggal dunia dan demikian juga Ramlan Samosir (anak keenam), maka ahli waris almarhum Elisten Samosir adalah Valentin Samosir, Berlin Samosir, Edison Samosir, Ramli Samosir dan Lintang Samosir, *in casu* Penggugat. Sementara itu, menurut ketentuan hukum dan jurisprudensi yang berlaku, untuk menuntut hak warisan dari penguasaan pihak ketiga tidak perlu semua ahli waris tampil sebagai pihak



untuk bertindak sebagai penggugat. Hal itu dengan tegas digariskan dalam Pasal 834 ayat (1) KUHPerdara: "Tiap-tiap ahli waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama maupun tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap orang yang secara licik telah menghentikan penguasaannya." Sementara itu, Pasal 834 ayat (3) KUHPerdara menyatakan: "Gugatan demikian adalah untuk menuntut supaya diserahkan kepadanya segala apa yang dengan dasar hak apa pun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik."

8. Bahwa ketentuan yang sama telah dipertegas dalam berbagai jurisprudensi. Dalam putusan Nomor 576 K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena hanya salah seorang ahli waris menggugat tidak dapat dibenarkan karena, menurut jurisprudensi Mahkamah Agung, tidak diharuskan semua ahli waris menggugat. Ditegaskan bahwa, karena objek sengketa dikuasai oleh para tergugat (pihak ketiga, di luar ahli waris), maka penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris lain dalam mengajukan gugatan karena tujuan gugatan adalah untuk mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam *boedel* waris dan akan menjadi hak penggugat bersama ahli waris lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan. Selanjutnya, putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Sip/1959, tanggal 20 Juni 1959, mengatur bahwa gugatan (tuntutan) yang diajukan oleh sebagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menguasai harta warisan tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya. Hal yang sama diatur dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959, yang menegaskan bahwa gugatan untuk menyerahkan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang (pihak ketiga) tanpa hak kepada para ahli waris yang berhak dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta atau pun disertakan (*in casu* saudara kandung penggugat tidak ikut serta atau pun diikutsertakan) karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya. Hal itu juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/1968, tanggal 8 Januari 1969, yang menyatakan bahwa tuntutan tentang pengembalian barang harta warisan dari tangan pihak



ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris. Selanjutnya, dalam putusan Nomor 64 K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975, pertimbangan Pengadilan Tinggi dibenarkan Mahkamah Agung bahwa, walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, hal itu tidak mengakibatkan gugatan cacat atau tidak menjadikan batal atau tidak sah surat gugatan sebab, sebagaimana ternyata dalam surat gugatan, para penggugat semata-mata menuntut haknya dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lain dan lagi pula penggugat tidak meminta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris almarhum. Hal yang sama juga telah menjadi ketentuan tetap dalam hukum acara perdata sebagaimana dianut oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusan: Nomor 2490 K/Pdt/2015, tanggal 11 Mei 2016 *juncto* Nomor 182 K/Sip/1970, tanggal 10 Maret 1971 *juncto* Nomor 14 K/Pdt/2006, tanggal 22 Maret 2006. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan undang-undang dan berbagai putusan Mahkamah Agung tersebut, seyogyanya Penggugat dapat tampil dan bertindak sendiri secara sah mengajukan gugatan untuk menuntut penyerahan hak waris dari pihak ketiga, *in casu* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang menguasai hak waris Penggugat bersama ahli waris lain (saudara kandunganya) tersebut, baik yang dilakukan dengan melawan hukum maupun dengan tidak melawan hukum.

9. Bahwa, namun demikian, dalam gugatan penuntutan dan penyerahan hak waris atau harta warisan *a quo*, Penggugat tampil bersama segenap ahli waris almarhum Elisten Samosir untuk menuntut penyerahan harta waris tersebut yang merupakan hak mutlak semua ahli waris almarhum Elisten Samosir. Untuk itu, segenap ahli almarhum Elisten Samosir turut serta dalam perkara *a quo* dengan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menuntut penyerahan hak waris dari pihak ketiga yang menguasai harta waris tersebut baik dengan melawan hukum maupun dengan tidak melawan hukum untuk diberikan kepada Penggugat bersama semua ahli waris lain.
10. Bahwa untuk itu, sebagaimana terbukti dari surat kuasa yang telah diberikan kepada Lintong Jojo Samosir, *in casu* Penggugat, para ahli waris pengganti bagi almarhum Valentin Samosir (*vide* Pasal 841 hingga Pasal 843 KUHPerdata tentang penggantian ahli waris) telah memberikan kuasa kepada Lintong Jojo Samosir, *in casu* Penggugat, melalui surat kuasa khusus pada tanggal 22 Januari 2023 untuk mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menuntut penyerahan harta waris yang ditinggalkan pewaris almarhum Elisten Samosir. Hal yang sama juga telah



dilakukan oleh para ahli waris pengganti bagi almarhum Berlin Samosir, melalui surat kuasa khusus pada tanggal 22 Januari 2023, dan oleh para ahli waris pengganti bagi almarhum Edison Samosir, melalui surat kuasa khusus pada tanggal 21 Januari 2023. Sementara itu, Ramli Samosir sebagai salah seorang ahli waris almarhum Elisten Samosir yang masih hidup memberikan kuasa langsung kepada Lintong Jojo Samosir, *in casu* Penggugat, untuk mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk mengembalikan harta waris yang ditinggalkan pewaris almarhum Elisten Samosir tersebut, melalui surat kuasa khusus pada tanggal 20 Januari 2023. Sebagaimana telah diterangkan di atas, Ramlan Samosir telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris.

11. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum yang sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan juga untuk dan atas nama almarhum Valentin Samosir, almarhum Berlin Samosir, almarhum Berlin Samosir dan Ramli Samosir dalam mengajukan gugatan untuk menuntut penyerahan hak waris dari pihak ketiga, *in casu* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang menguasai harta waris almarhum Elisten Samosir baik dengan melawan hukum maupun dengan tidak melawan hukum tersebut kepada Penggugat bersama semua ahli waris lain.

III. ELISTEN SAMOSIR SEBAGAI PEWARIS BAGI PENGGUGAT BERSAMA SAUDARA-SAUDARANYA

12. Bahwa, sebagai catatan awal dalam bagian ini, Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, sudah pernah mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk., Cabang Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana terdaftar dengan register perkara Nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, yang putusannya telah dibacakan pada tanggal 24 Mei 2022, dalam gugatan perbuatan melawan hukum untuk menuntut pencairan uang dalam dua rekening (rekening deposito dan rekening tabungan) yang tersimpan di Maybank Kelapa Gading. Dalam perkara tersebut, Ulyana Sihotang bertindak sebagai penggugat dan mendalilkan dirinya sebagai ahli waris tunggal (satu-satunya) atas harta waris almarhum Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang berupa uang dalam dua rekening yang tersimpan di Maybank Kelapa Gading sebagai tergugat, dengan amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Halaman 8 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara tersebut juga telah diputus pada tingkat banding dengan register perkara Nomor 583/PDT/2022/PT DKI, tanggal 29 September 2022, yang putusannya menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dengan demikian, fakta-fakta hukum yang diajukan dalam bagian ketiga gugatan ini akan mengacau pada fakta-fakta hukum dalam perkara dengan register Nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Mei 2022 *juncto* Nomor 583/PDT/2022/PT DKI, tanggal 29 September 2022 tersebut.

13. Bahwa, dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, Elisten Samosir adalah anak ke-3 (ketiga) dari suami-isteri Dahakam Samosir dan Medianna Simanjuntak, yang juga melahirkan 6 (enam) anak kandung lain. Elisten Samosir menikah dengan Tiolina Sihotang di Jakarta pada tanggal 6 Desember 1978, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1070/G/1979, tanggal 16 Juni 1979, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta. Fakta hukum dan dalil ini telah diakui dan bahkan dituliskan sendiri oleh Tergugat II, sebagaimana dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan register Nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Mei 2022, dalam perkara antara Ulyana Sihotang melawan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk., Cabang Kelapa Gading (*vide* angka 9 dalam surat gugatan), yang dalam perkara *a quo* masing-masing didudukkan sebagai Tergugat II dan Tergugat I. Keluarga tersebut tinggal di Jalan Kapuas Raya, Blok J, Kav. Nomor 311, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara hingga akhir hayatnya.
14. Bahwa dalam pernikahan tersebut, suami-isteri Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Doan Prima Mangaratua Samosir, yang lahir pada tanggal 4 Januari 1984. Fakta hukum dan dalil ini juga telah diakui dan bahkan dituliskan sendiri oleh Tergugat II, sebagaimana dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan register Nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Mei 2022 (*vide* angka 10 dalam surat gugatan). Doan Prima Mangaratua Samosir pernah menikah, tetapi kemudian perkawinannya putus karena kematian dan suami-isteri tersebut tidak mempunyai anak (keturunan).
15. Bahwa Elisten Samosir telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1996, di rumah kediamannya di Jalan Kapuas Raya, Blok J, Kav. Nomor 311, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, sesuai dengan Surat Laporan Kematian Nomor 121/1.755.03/1996, yang diterbitkan Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,

Halaman 9 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Oktober 1996. Fakta hukum dan dalil ini juga telah diakui dan bahkan dituliskan sendiri oleh Tergugat II, sebagaimana dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan register perkara Nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Mei 2022 (*vide* angka 4 dan angka 9 dalam surat gugatan). Elisten Samosir meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri (Tiolina Sihotang) dan seorang anak (Doan Prima Mangaratua Samosir), serta harta bersama (gono-gini) yang timbul selama perkawinan antara Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang, antara lain tanah dan rumah yang merupakan kediaman tetap tersebut dan uang dalam rekening di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I.

16. Bahwa kemudian Doan Prima Mangaratua Samosir, sebagai anak tunggal suami-isteri Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang, telah meninggal dunia dalam umur 28 tahun pada tanggal 23 Agustus 2007, sesuai dengan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor 061, tanggal 23 Agustus 2007, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Polri dan Surat Keterangan Pelaporan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 27 Agustus 2007. Fakta hukum dan dalil ini juga telah diakui dan bahkan dituliskan sendiri oleh Tergugat II, sebagaimana dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan register perkara Nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Mei 2022 (*vide* angka 4 dan angka 9 dalam surat gugatan). Doan Prima Mangaratua Samosir meninggalkan seorang isteri dan tidak mempunyai anak, sedangkan isterinya telah menikah lagi dengan orang lain.
17. Bahwa selanjutnya Tiolina Sihotang meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3175-KM-20112020-0062, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 November 2020. Fakta hukum dan dalil ini juga telah diakui dan bahkan dituliskan sendiri oleh Tergugat II, sebagaimana tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan register perkara Nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Mei 2022 (*vide* angka 4 dan angka 6 dalam surat gugatan).
18. Bahwa, dengan demikian, oleh karena Elisten Samosir telah meninggal dunia dan demikian juga kedua ahli warisnya, *in casu* Doan Prima Mangaratua Samosir dan Tiolina Sihotang, juga telah meninggal dunia, yang dalam hukum waris disebut ahli waris golongan pertama, maka orangtua dan saudara-saudara kandung Elisten Samosir yang sama-sama terlahir dari pasangan suami-isteri almarhum Dahakam Samosir dan almarhumah

Halaman 10 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Medianna Simanjuntak oleh undang-undang diberikan kedudukan hukum untuk menjadi ahli waris almarhum Elisten Samosir sebagai golongan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPerduta. Dengan kata lain, almarhum Elisten Samosir menjadi pewaris bagi Dahakam Samosir dan Medianna Simanjuntak bersama ke-6 (keenam) anaknya lain dan sebaliknya Dahakam Samosir dan Medianna Simanjuntak bersama ke-6 (keenam) anaknya yang lain secara bersama-sama bertindak sebagai ahli waris bagi almarhum Elisten Samosir. Namun, oleh karena Dahakam Samosir dan Medianna Simanjutak telah meninggal dunia dan demikian juga Ramlan Samosir telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, maka para ahli waris dalam golongan kedua tersebut adalah almarhum Valentin Samosir (digantikan ahli warisnya, *vide* Pasal 841 hingga Pasal 843 KUHPerduta tentang penggantian ahli waris), almarhum Berlin Samosir (digantikan ahli warisnya), almarhum Edison Samosir (digantikan ahli warisnya), Ramli Samosir dan Lintang Jojo Samosir, *in casu* Penggugat.

19. Bahwa, sebagai landasan hukumnya, Pasal 852 KUHPerduta dan selanjutnya dengan jelas telah mengatur tentang empat golongan ahli waris: golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat. Ahli waris golongan pertama adalah suami atau isteri yang hidup terlama dan anak (keturunan) almarhum. Apabila tidak ada ahli waris dalam golongan pertama, maka golongan kedua tampil sebagai ahli waris untuk menggantikan kedudukannya. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, golongan kedua adalah orang tua dan saudara kandung pewaris. Perlu diingat bahwa penggolongan ahli waris dalam KUHPerduta menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan kedua dengan sendirinya tampil untuk mewarisi harta peninggalan pewaris apabila ahli waris golongan pertama tidak ada lagi, demikian seterusnya hingga golongan ketiga (keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris) dan golongan keempat (paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara kakek dan nenek serta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris).
20. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum dan landasan hukum tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa almarhum Elisten Samosir adalah pewaris yang sah bagi Penggugat bersama almarhum Valentin Samosir (digantikan ahli warisnya), almarhum Berlin Samosir

Halaman 11 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



(digantikan ahli warisnya), almarhum Berlin Samosir (digantikan ahli warisnya) dan Ramli Samosir dan demikian sebaliknya Penggugat bersama almarhum Valentin Samosir, almarhum Berlin Samosir, almarhum Berlin Samosir dan Ramli Samosir adalah pihak yang sah untuk bertindak dan berkedudukan sebagai ahli waris bagi almarhum Elisten Samosir.

IV. HARTA GONO-GINI DALAM PERKAWINAN ELISTEN SAMOSIR DAN TIOLINA SIHOTANG SEBAGAI WARISAN

21. Bahwa, menurut hukum adat Batak, harta apa pun yang timbul dalam perkawinan adalah harta suami, bukan harta isteri, dan ketentuan ini masih merupakan hukum yang hidup dan berlaku hingga saat ini di daerah di Tapanuli. Hal itu telah dipertegas jurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 54 K/Sip/1958, tanggal 25 Oktober 1958, yang menyatakan bahwa, menurut hukum adat Batak yang bersifat *patriarchaal*, segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami dan isteri (janda) hanya mempunyai "hak memakai" seumur hidup terhadap harta mendiang suaminya, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya. Dengan demikian, segala harta yang timbul dalam perkawinan antara Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang adalah milik Elisten Samosir sebagai suami dan Tiolina Sihotang sebagai isteri (janda) tidak mempunyai hak untuk memiliki. Tiolina Sihotang dapat memakai harta mendiang Elisten Samosir seumur hidup selama harta itu diperlukan buat penghidupannya, tetapi harta tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris almarhum Elisten Samosir setelah Tiolina Sihotang meninggal dunia. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar ketentuan ini dipertimbangkan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*.
22. Bahwa, namun demikian, Penggugat tetap menyadari perkembangan hukum dan undang-undang yang muncul kemudian hari dalam begitu banyak jurisprudensi yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, kecuali ada perjanjian pranikah tentang pemisahan harta. Dalam perkembangan tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sejalan dengan hal itu, jauh sebelumnya, jurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 681 K/Sip/1975, tanggal 18 Agustus 1979, telah menyatakan bahwa harta bersama meliputi hasil pendapatan suami, hasil pendapatan isteri serta hasil pendapatan dari harta pribadi suami-isteri selama perkawinan, sejak perkawinan diresmikan sampai berakhir (putus).

Halaman 12 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung menegaskan bahwa suatu harta benda perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan lain. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah termasuk harta bersama. Juga, jurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Ag/1999, tanggal 20 Oktober 2000, menegaskan bahwa benda yang diperoleh dalam masa perkawinan merupakan harta bersama. Selain itu, jurisprudensi dalam putusan Nomor 985 K/Sip/1973, tanggal 19 Februari 1976, menguatkan hal yang sama bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung bahwa semua harta (kekayaan) yang diperoleh suami-isteri selama dalam perkawinan dianggap sebagai harta pendapatan bersama, sekalipun harta itu semata-mata adalah hasil pencaharian suami sendiri.

23. Bahwa, ketika Elisten Samosir meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1996, dia meninggalkan Tiolina Sihotang dan Doan Prima Mangaratua Samosir, serta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Kemudian, ketika Doan Prima Mangaratua Samosir meninggal dunia, dia meninggalkan Tiolina Sihotang, juga bersama harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan. Selanjutnya, ketika Tiolina Sihotang meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2007, dia merupakan ahli waris terakhir dari golongan pertama dan tidak meninggalkan ahli waris lagi dari golongan pertama tersebut, tetapi dia meninggalkan berbagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Elisten Samosir. Di antara harta bersama tersebut terdapat uang yang tersimpan dalam rekening tabungan dan dalam rekening deposito, selain sebidang tanah dengan bangunan rumah kediaman di atasnya yang terletak di Jalan Kapuas Raya, Blok J, Kav. Nomor 311, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara dan harta lainnya. Uang dalam rekening tabungan dan rekening deposito tersebut tersimpan di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, yang beralamat di Jalan Raya Boulevard Barat, Blok LC-5, No. 9-11, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
24. Bahwa, selanjutnya, menurut ketentuan undang-undang dan jurisprudensi, apabila terjadi perceraian di antara suami-isteri karena meninggal dunia (cerai mati) atau karena putusan pengadilan (cerai hidup) atau karena salah satu pasangan menghilang (tidak diketahui keberadaannya), maka harta bersama (harta gono-gini) dibagi dua, dengan masing-masing pasangan memperoleh setengahnya. Sementara itu, menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus

Halaman 13 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Sama halnya, Pasal 126 KUHPdata mengatur bahwa perkawinan (persatuan) menjadi bubar karena lima hal: kematian, suami yang tidak pernah hadir, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena perpisahan harta benda.

25. Bahwa, terkait dengan kedudukan harta bersama apabila terjadi pemutusan perkawinan tersebut, jurisprudensi juga mengatur hal yang sama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974, tanggal 9 November 1976, menyatakan bahwa, sejak berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1), harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, namun pada saat putus perkawinan, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara pihak bekas suami dan pihak bekas isteri. Selain itu, jurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/Pdt/1993, tanggal 20 April 1995, menegaskan bahwa harta bersama suami-isteri selama perkawinan (gono-gini) dibagi menjadi dua bagian yang sama: $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak suami (almarhum) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak isteri (janda). Juga, dalam putusan Nomor 424 K/Sip/1959, tanggal 9 Desember 1959, Mahkamah Agung berpendapat bahwa, dalam hal terjadi perceraian, baik karena cerai hidup maupun karena cerai mati, barang gono-gini (harta bersama) suami-isteri harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separuh bagian. Kemudian, putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/SIP/1967, tanggal 14 Januari 1968, pun menegaskan hal yang sama bahwa, dalam hal suami meninggal dunia, janda hanya berhak mendapatkan separuh dari harta bersama dan sisanya diwariskan kepada janda atau anak-anak pewaris dengan bagian sama besarnya. Selanjutnya, putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Sip/1961, tanggal 1 Februari 1961, menegaskan bahwa, apabila terjadi perceraian, maka pembagian harta bersama dilakukan dengan besaran yang sama antara suami-isteri tanpa memandang apakah isteri juga ikut mengurus (bekerja) dalam mengusahakan harta bersama tersebut. Akhirnya, dalam putusan Nomor 561 K/Sip/1968, tanggal 4 April 1970, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri bahwa harta waris yang merupakan gono-gini yang menjadi barang sengketa sebagai peninggalan almarhum diputuskan harus dibagi antara penggugat dan tergugat, dengan memperoleh masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Ketentuan yang sama juga dianut dalam berbagai jurisprudensi lainnya sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Sip/1960, tanggal 9 April 1960 *juncto* Nomor

Halaman 14 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



100 K/Sip/1967, tanggal 14 Januari 1968 *juncto* Nomor 387 K/Sip/1958, tanggal 11 Februari 1959 *juncto* Nomor 392 K/Pdt/1969, tanggal 30 Agustus 1969 *juncto* Nomor 290 K/Sip/1962, tanggal 14 November 1962 *juncto* Nomor 393 K/Sip/1958, tanggal 7 Maret 1959 *juncto* Nomor 64 K/Sip/1961, tanggal 19 April 1961 *juncto* Nomor 392 K/Pdt/1969, tanggal 30 Agustus 1969 *juncto* Nomor 120 K/Sip/1960, tanggal 9 April 1960.

26. Bahwa, dalam perkara *a quo*, ketika Elisten Samosir meninggal dunia yang menyebabkan harta waris terbuka untuk dibagi, beliau menjadi pewaris bagi ahli waris golongan pertama yang pada saat itu diemban oleh Tiolina Sihotang dan Doan Prima Mangaratua Samosir. Namun, harta peninggalan almarhum Elisten Samosir yang merupakan harta bersama sama sekali tidak atau belum dibagi oleh kedua ahli waris tersebut. Juga, ketika Doan Prima Mangaratua Samosir meninggal dunia, harta peninggalan yang merupakan harta bersama belum atau tidak dibagi antara Tiolina Sihotang dan para ahli waris almarhum Elisten Samosir, *in casu* Penggugat dan saudara-saudara kandungnya. Seluruh harta bersama (gono-gini) masih dikuasai secara utuh oleh Tiolina Sihotang hingga dia meninggal dunia. Dengan demikian, seluruh harta bersama yang ditinggalkan (diwariskan) almarhum Elisten Samosir dan almarhumah Tiolina Sihotang masih belum dibagi-bagi oleh para ahli warisnya.
27. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa segala dan seluruh harta yang diperoleh dan timbul selama masa perkawinan dalam rumah tangga antara Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang, antara lain uang dalam rekening tabungan dan rekening deposito di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, dan rumah yang terletak di di Jalan Kapuas Raya, Blok J, Kav. Nomor 311, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, dan harta lain adalah harta bersama (harta gono-gini) dalam perkawinan Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang yang belum dibagi dan dengan demikian harus dibagi dua sebab telah putus perkawinan karena kematian di antara keduanya, dengan jumlah yang sama antara Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang karena keduanya mempunyai hak yang sama, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan jurisprudensi.

V. HARTA BERSAMA DALAM BENTUK UANG DI MAYBANK KELAPA GADING SEBAGAI HARTA WARISAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa, setelah Tiolina Sihotang meninggal dunia (ahli waris terakhir dalam golongan pertama), dia meninggalkan uang yang didepositokan dan atau ditabung di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I. Sebagaimana terungkap dengan terang-benderang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan register perkara Nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Mei 2022, dalam perkara antara Ulyana Sihotang melawan PT. Maybank Indonesia, Tbk., Cabang Kelapa Gading, yang dalam perkara *a quo* masing-masing didudukkan Penggugat sebagai Tergugat II dan Tergugat I, Tiolina Sihotang pada awalnya menjadi nasabah di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, dengan membuka rekening tabungan gabungan “or” (*joint account*) pada tanggal 6 November 2013 atas nama Tiolina Sihotang dan Agustina Dameria Sihotang, *in casu* Tergugat III, dengan No. 1.016.811440. Fakta hukum dan dalil ini telah diakui dan bahkan dituliskan sendiri oleh Tergugat I, sebagaimana dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di atas (*vide* angka 1 surat jawaban Maybank Kelapa Gading, yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I). Agustina Dameria Sihotang, *in casu* Tergugat III, adalah isteri Mangihot Harianja, yang merupakan keponakan Tiolina Sihotang.
29. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 21 Oktober 2019, Tiolina Sihotang menempatkan dana sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada rekening deposito gabungan “or” No. 3.00000.740.02238 atas nama Tiolina Sihotang dan Agustina Dameria Sihotang, *in casu* Tergugat III. Fakta hukum dan dalil ini telah diakui dan bahkan dituliskan sendiri oleh Tergugat I, sebagaimana dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Mei 2022 (*vide* angka 2 surat jawaban Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I).
30. Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2020, Tiolina Sihotang melakukan pencairan dana dalam rekening deposito gabungan atas nama Tiolina Sihotang dan Agustina Dameria Sihotang, *in casu* Tergugat III, sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sebelumnya, pada hari itu juga, tanggal 29 Januari 2020, tiba-tiba tanpa pemberitahuan kepada Tergugat III, Tiolina Sihotang membuka rekening tabungan gabungan “and” (*joint account*) No. 1.016.325807 pada Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, kali ini atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, dan kemudian dilakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening deposito gabungan atas nama Tiolina Sihotang dan Agustina Dameria Sihotang, *in*

Halaman 16 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



casu Tergugat III, ke rekening deposito gabungan atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II. Fakta hukum dan dalil ini telah diakui dan bahkan dituliskan sendiri oleh Tergugat I, sebagaimana dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Mei 2022 (*vide* angka 3 surat jawaban Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I). Menurut keterangan Tergugat III kepada Penggugat, petugas di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, Tiolina Sihotang pada saat itu sudah berada dalam keadaan yang tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum karena dia sudah pikun dan tidak sehat secara jasmani. Pada saat berkomunikasi dalam transaksi di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, dia harus dibantu dengan alat peraga (tulisan). Perlu diinformasikan bahwa Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, adalah adik kandung Tiolina Sihotang.

31. Bahwa, setelah dicairkan dana sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan harta bersama antara almarhum Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang yang semula ditempatkan pada rekening deposito gabungan atas nama Tiolina Sihotang dan Agustina Damera Sihotang, *in casu* Tergugat III, dana dengan jumlah yang sama kemudian ditempatkan pada rekening tabungan gabungan atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, dan selanjutnya dana tersebut ditempatkan dalam rekening deposito gabungan "and" No. 3.00000.740.02382 atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II. Fakta hukum dan dalil ini telah diakui dan bahkan dituliskan sendiri oleh Tergugat I, sebagaimana dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Mei 2022 (*vide* angka 4 dan angka 5 surat jawaban Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I). Dengan demikian, dana tersebut yang semula tersimpan dalam rekening tabungan atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, dipindahbukukan ke rekening deposito dengan tetap atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II.
32. Bahwa, sementara itu, menurut pengakuan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, dalam surat gugatan, pada saat itu Tiolina Sihotang memiliki uang dalam rekening tabungan dan deposito yang masih tersimpan pada Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, hingga gugatan ini diajukan. Dalam rekening tabungan tersebut (Tabungan Maksi) dengan Nomor 1.016.32580.7 atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, tersimpan dana sebesar Rp70.513.404,- (tujuh puluh juta lima

Halaman 17 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah). Sementara itu, dalam rekening deposito dengan bilyet Nomor 3.00000.740.02382 atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, tersimpan dana sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Fakta hukum dan dalil ini telah diakui dan bahkan dituliskan sendiri oleh Tergugat II, sebagaimana dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Mei 2022 (*vide* angka 12 surat gugatan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II);

33. Bahwa, dengan demikian, terdapat sebagian dari keseluruhan harta gono-gini (harta bersama) suami-isteri almarhum Elisten Samosir dan almarhumah Tiolina Sihotang dalam bentuk uang sebesar Rp1.570.513.404,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah), yang pada saat ini tersimpan dalam dua rekening. Sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersimpan dalam rekening deposito gabungan "and" dengan No. 3.00000.740.02382 atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I. Sebesar Rp70.513.404,- (tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah) tersimpan dalam rekening Tabungan Maksi dengan Nomor 1.016.32580.7 atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, juga di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I. Harta gono-gini (harta bersama) ini, karena Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang telah meninggal dunia, menjadi harta warisan yang terbuka untuk diturunkan kepada para ahli waris masing-masing suami-isteri tersebut. Oleh karena Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak sebagai ahli waris golongan pertama (suami atau isteri bersama anak atau keturunan), maka harta warisan tersebut dengan sendirinya jatuh kepada ahli waris almarhum Elisten Samosir dan kepada ahli waris Tiolina Sihotang masing-masing sebagai golongan kedua dengan bagian yang sama besar. Dalam hal ini, bagian almarhum Elisten Samosir yang merupakan setengah dari harta bersama tersebut diwariskan kepada Penggugat bersama Valentin Samosir, Berlin Samosir, Edison Samosir dan Ramli Samosir.
34. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa setengah bagian dari keseluruhan uang yang tersimpan dalam rekening tabungan Nomor 1.016.32580.7 atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, sebesar Rp70.513.404,- (tujuh puluh juta lima ratus tiga

Halaman 18 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas ribu empat ratus empat rupiah) dan juga setengah bagian dari keseluruhan uang yang tersimpan dalam rekening deposito Nomor 3.00000.740.02382 atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.570.513.404,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah), keduanya di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, ditambah bunga yang berlaku hingga diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, adalah bagian mutlak dari para ahli waris almarhum Elisten Samosir, *in casu* Penggugat bersama Valentin Samosir, Berlin Samosir, Edison Samosir dan Ramli Samosir.

35. Bahwa demikian juga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat dan saudara-saudaranya sebagai para ahli waris almarhum Elisten Samosir sebesar Rp785.256.702,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah), ditambah bunga yang berlaku hingga diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

VI. KEDUDUKAN HUKUM DUA AKTA WASIAT NOMOR 19 DAN AKTA WASIAT NOMOR 96

36. Bahwa, berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian, tanggal 26 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Colombia Asia, Pulomas, Tiolina Sihotang dinyatakan telah meninggal dunia pada pukul 10.00 WIB pada tanggal 26 Oktober 2020. Fakta hukum dan dalil ini telah diakui dan bahkan dituliskan sendiri oleh Tergugat I, sebagaimana dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Mei 2022 (*vide* angka 6 surat jawaban Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I). Setelah dimandikan dan didandani di rumah sakit, jenazah tersebut kemudian dibawa ke rumah kediaman yang digunakan sebagai rumah duka di Jalan Kapuas Raya, Blok J, Kav. Nomor 311, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, dan disemayamkan di sana, untuk melaksanakan acara pelepasan jenazah menurut adat Batak, sebelum diantarkan ke pemakaman di Onan Runggu, Pulau Samosir, Sumatera Utara.
37. Bahwa, namun demikian, hanya dua hari berselang setelah kematian Tiolina Sihotang, pada tanggal 28 Oktober 2020, Tergugat II langsung mendatangi Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, dengan menyatakan bahwa

Halaman 19 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



dirinya adalah ahli waris tunggal (satu-satunya) Tiolina Sihotang, dengan membawa Akta Wasiat No. 96, tanggal 12 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur. Pada saat itu, jenazah Tiolina Sihotang masih disemayamkan di rumah duka di kediamannya di Semper, namun Tergugat II sudah berupaya untuk mencairkan uang yang tersimpan dalam rekening deposito sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut. Fakta hukum dan dalil ini telah diakui dan bahkan dituliskan sendiri oleh Tergugat I, sebagaimana dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Mei 2022 (*vide* angka 7 surat jawaban Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I).

38. Bahwa, tidak lama setelah Tergugat II mendatangi Tergugat I, kemudian Tergugat III mengirimkan surat No. 48/Monasti/PERM/X/2020, tanggal 2 November 2020, kepada Tergugat I yang menyampaikan bahwa Tergugat III adalah ahli waris Tiolina Sihotang berdasarkan Akta Wasiat No. 19, tanggal 21 September 2016, yang dibuat di hadapan Pranata Nusantara, S.H., notaris di Jakarta. Selain itu, Tergugat III juga meminta Tergugat I untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening serta ATM atas nama Tiolina Sihotang. Fakta hukum dan dalil ini telah diakui dan bahkan dituliskan sendiri oleh Tergugat I, sebagaimana dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Mei 2022 (*vide* angka 8 surat jawaban Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I).
39. Bahwa, terkait dengan kedudukan hukum kedua akta wasiat tersebut, Penggugat dengan ini harus menyatakan dengan tegas bahwa penghibahan atau pengwasiatan baik yang dilakukan terhadap Tergugat II yang tertuang dalam Akta Wasiat No. 96, tanggal 12 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., maupun yang dilakukan terhadap Tergugat III yang tertuang dalam Akta Wasiat No. 19, tanggal 21 September 2016, yang dibuat di hadapan Pranata Nusantara, S.H., keduanya adalah melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hukum hibah dan wasiat telah diatur dengan ketat baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam puluhan jurisprudensi sehingga seharusnya siapa pun, baik orang yang awam hukum maupun notaris yang seharusnya membimbingnya dan juga ahli-ahli hukum manapun, tidak lagi bertindak semena-mena dalam mengaktakan suatu tindakan penghibahan. Hal itu telah ditegaskan dalam Pasal 876 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan: "Tiap-tiap ketetapan dengan surat wasiat mengenai harta peninggalan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil kiranya dengan nama pengangkatan waris maupun dengan nama hibah wasiat atau dengan nama-nama lain bagaimana pun juga harus tunduk pada peraturan yang termuat dalam bab ini" (*in casu*, Bab Ketiga Belas tentang Surat Wasiat KUHPerduta). Selanjutnya, Pasal 124 ayat (2) KUHPerduta dengan tegas mengatur: "Selaku hibah antara mereka yang masih hidup, ia tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang persatuan (harta bersama), baik barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak seluruhnya, untuk sebagian tertentu atau sejumlah dari itu, melainkan untuk menyelenggarakan suatu kedudukan bagi anak-anak yang berasal dari perkawinan mereka." Kemudian, Pasal 124 ayat (3) KUHPerduta mengatur: "Bahkan tidak bolehlah ia selaku hibah menggunakan sepotong barang bergerak yang diistimewakan, pun jika dalam hal itu diperjanjikan, bahwa hak pakai hasil atas barang tadi tetap padanya." Lebih jauh, Pasal 903 KUHPerduta menegaskan: "Suami dan isteri hanya diperbolehkan menghibahwasiatkan barang-barang dari harta persatuan mereka sekadar barang-barang itu menjadi bagian mereka masing-masing dalam persatuan itu." Akhirnya, perlu dipahami ketentuan bahwa ahli waris tidak boleh diberi kedudukan sebagai penerima hibah atau wasiat karena memang kedudukannya adalah ahli waris sebab hibah atau wasiat hanyalah pemberian kepada seseorang yang tidak dimungkinkan untuk menerima bagian waris. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 877 KUHPerduta yang menyatakan: "Suatu ketetapan wasiat untuk para keluarga sedarah yang terdekat atau untuk darah terdekat dari si meninggal, tanpa penjelasan lebih lanjut, harus dianggap telah diambil untuk keuntungan para ahli waris menurut undang-undang." Semua ketentuan dalam KUHPerduta ini telah menjadi landasan hukum bagi Mahkamah Agung dalam sengketa-sengketa yang melarang penghibahan harta bersama, sebagaimana tertuang dalam berbagai jurisprudensi.

40. Bahwa, secara khusus ketentuan tentang larangan penghibahwasiatan terhadap harta bersama (Pasal 124 ayat (2) KUHPerduta) sudah dipertegas dan diterapkan dalam begitu banyak jurisprudensi. Dalam putusan Nomor 871 K/Sip/1973, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 124 ayat (3) KUHPerduta melarang salah satu pasangan (suami atau isteri) untuk menghibahkan sebagian dari harta bersama tanpa persetujuan pasangan lainnya, kecuali untuk memberikan suatu kedudukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. Hal yang sama kemudian diulangi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 946 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa,

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) KUHPerdara, salah satu pasangan (suami atau isteri) dilarang untuk mengibahkan barang yang merupakan harta bersama kepada orang lain tanpa persetujuan pasangan lainnya. Bukan hanya menghibahkan, tindakan untuk hanya sekedar memberikan hak pakai tanpa batas waktu atas harta bersama (harta persatuan) pun dilarang oleh undang-undang. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 1695 K/Pdt/1984, tanggal 18 April 1986, juga menegaskan bahwa perbuatan hukum hibah atas harta pencaharian (harta bersama) yang merupakan satu-satunya harta kekayaan (harta warisan) dari almarhumah kepada anak kemenakan (keponakan), yang merugikan ahli waris, adalah perbuatan hukum hibah yang tidak sah dan batal demi hukum. Selanjutnya, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2002 K/Pdt/1986, tanggal 11 Juni 1990, menegaskan bahwa, apabila sepasang suami-isteri semasa perkawinannya mempunyai harta bersama, akan tetapi mereka tidak mempunyai keturunan anak kandung seorang pun, maka perbuatan suami (semasa hidupnya) yang dilakukan tanpa persetujuan isterinya yang menghibah-wasiatkan seluruh harta bersama (gono-gini) kepada pihak ketiga adalah perbuatan melawan hukum. Akibatnya adalah bahwa akta hibah yang dibuat notaris tersebut batal menurut hukum. Kemudian, putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/Pdt/1989, tanggal 15 Januari 1994, juga menegaskan bahwa janda tidak boleh melakukan perbuatan hukum berupa hibah wasiat atas seluruh harta peninggalan (harta bersama dan harta bawaan suaminya) kepada anak angkatnya dengan menghilangkan hak mewaris dari ahli waris almarhum suaminya. Juga, dalam putusan Nomor 956 K/Pdt/1991, tanggal 30 Oktober 1996, Mahkamah Agung menekankan bahwa perbuatan hukum hibah atas harta pencaharian (harta bersama) yang merupakan satu-satunya harta kekayaan (harta warisan) dari almarhumah kepada anak-kemenakan, yang merugikan anak-anaknya selaku ahli waris, adalah perbuatan hukum hibah yang tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah membatalkan hibah karena hakim menilai hibah yang disengketakan merugikan kepentingan ahli waris dengan menegaskan bahwa batal demi hukum hibah yang merugikan ahli waris. Dengan demikian, baik undang-undang maupun jurisprudensi dengan tegas melarang penghibahwasiatan atas harta bersama (harta gono-gini). Dalam perkara *a quo*, penghibahwasiatan dalam Akta Wasiat No. 96, tanggal 12 Maret 2020 maupun dalam Akta Wasiat No. 19, tanggal 21 September 2016, tersebut telah dilakukan terhadap harta bersama almarhum Elisten Samosir

Halaman 22 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan almarhumah Tiolina Sihotang yang belum dibagi dan oleh karena itu harus dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan batal demi hukum.

41. Bahwa, selain melarang penghibahan terhadap harta bersama, Mahkamah Agung juga melarang penghibahan dan pengwasiatan (penghibahwasiatan) yang merugikan hak-hak orang lain, baik hak ahli waris maupun hak non-ahli waris (Pasal 877 KUHPdata). Dalam putusan Nomor 1182 K/Pdt/1988, tanggal 22 Desember 1994, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perbuatan hukum hibah tidak boleh merugikan orang lain. Akta hibah dinyatakan batal demi hukum karena dalam penghibahan atau pembuatan akta hibah tidak dipertimbangkan adanya hak-hak orang lain yang belum terpenuhi dalam harta tersebut. Juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 391 K/Sip/1969, tanggal 8 Agustus 1969, bahwa penghibahan yang dilakukan oleh almarhum kepada para ahli warisnya dengan merugikan ahli waris lainnya, karena dengan penghibahan itu ahli waris lainnya tidak mendapat bagian, dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan. Hal yang sama ditemukan dalam putusan Nomor 990 K/Sip/1974, tanggal 6 April 1976, yang menyatakan bahwa hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris sehingga, dalam hal ada ahli waris yang dirugikan oleh adanya hibah wasiat itu, hibah tersebut harus dibatalkan dan diadakan pembagian lagi. Demikian juga putusan Nomor 225 K/Sip/1960, tanggal 20 Juli 1960, menyatakan bahwa suatu hibah dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris, tetapi hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris penghibah. Hibah tidak mengakibatkan ahli waris penghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan penghibah. Karena hibah dilaksanakan dengan tidak menuruti ketentuan undang-undang, maka hibah tersebut tidak sah menurut hukum. Selanjutnya, dalam putusan Nomor 4 K/Sip/1983, tanggal 5 Juli 1983, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pemberian (hibah) kepada anak (ahli waris) tidak boleh merugikan ahli waris lainnya dan karenanya segala pemberian hibah harus diperhitungkan pada waktu pembagian warisan. Sama halnya, putusan Nomor 2954 K/Pdt/2017, tanggal 14 Desember 2017, menyatakan bahwa hibah yang menghilangkan hak ahli waris untuk menerima bagiannya adalah cacat secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Senada dengan hal itu, dalam putusan Nomor 191 K/Sip/1958, tanggal 10 Oktober 1962, dinyatakan bahwa penghibahan barang-barang yang akan merupakan warisan, jika tak disetujui oleh para ahli waris, adalah tidak sah. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 637

Halaman 23 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1971, tanggal 30 Oktober 1971, dengan tegas membatasi bahwa penghibahan diperkenankan asal saja tidak merupakan pencabutan hak ahli waris lainnya (*onterving*). Dengan demikian, penghibahwasiatan dilarang apabila tindakan itu merugikan hak pihak lain, baik hak ahli waris maupun hak orang yang bukan ahli waris. Dalam perkara *a quo*, penghibahwasiatan dalam Akta Wasiat No. 96, tanggal 12 Maret 2020 maupun dalam Akta Wasiat No. 19, tanggal 21 September 2016, tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi para ahli waris almarhum Elisten Samosir dan oleh karena itu harus dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan batal demi hukum.

42. Bahwa, lebih jauh, salah satu prinsip penghibahan adalah bahwa penghibah hanya boleh menghibahkan suatu harta yang benar-benar mutlak menjadi harta pribadinya (Pasal 903 KUHPERdata). Dengan kata lain, seorang penghibah dilarang menghibahkan suatu benda atau harta yang sebagian di antaranya masih milik orang lain atau hak orang lain atau menghibahkan harta yang sama sekali bukan miliknya pribadi. Dalam putusan Nomor 988 K/Sip/1973, tanggal 20 April 1976, dalam kasus penghibahan milik orang lain kepada seseorang, Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menegaskan bahwa Wangsasemita selaku duda almarhumah Nyi Astijah hanya berhak menikmati hasil dari tanah-tanah sengketa (yang merupakan harta asal almarhum Nyi Astijah) selama dia masih hidup dan dia tidak berhak untuk menjual atau memberikan (menghibahkan) tanah-tanah tersebut kepada orang lain. Dengan demikian, penghibahan terhadap tergugat sebagai isteri kedua Wangsasemita tidak sah dan harus dibatalkan. Kemudian, dalam putusan Nomor 1425 K/Pdt 1985, tanggal 24 Juni 1991, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perbuatan hukum berupa penghibahan yang dilakukan oleh bukan pemilik barang yang dihibahkan tidak sah karena hal itu bertentangan dengan hukum dan melanggar hak milik orang lain. Hibah demikian harus dibatalkan. Juga ditegaskan dalam putusan Nomor 332 K/Ag/2000, tanggal 3 Agustus 2005, apabila dilakukan penghibahan kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah bahwa barang yang dihibahkan harus merupakan milik pemberi hibah sendiri, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa. Dalam perkara *a quo*, penghibahwasiatan dalam Akta Wasiat No. 96, tanggal 12 Maret 2020 maupun dalam Akta Wasiat No.

Halaman 24 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19, tanggal 21 September 2016, tersebut dilakukan atas harta yang bukan mutlak merupakan milik pribadi Tiolina Sihotang dan oleh karena itu tindakan penghibahwasiatan tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum.

43. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan penghibahan yang melanggar hukum tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penghibahan harus dibatalkan dan dengan demikian juga semua akta hibah ilegal harus dibatalkan. Dalam putusan Nomor 2161 K/Pdt/1995, Mahkamah Agung menyatakan bahwa hibah dapat dibatalkan apabila penghibahan tersebut terbukti merugikan hak ahli waris lainnya. Kemudian, dalam putusan Nomor 2510 K/Pdt/1991, tanggal 8 April 1993, Mahkamah Agung menegaskan bahwa, apabila seorang notaris membuat akta notaris autentik dengan pura-pura (proforma) dan materi akta tersebut tidak sesuai dengan kenyataan (fakta) yang sebenarnya, bahkan bertentangan dengan kebenaran materiil, maka akta notaris yang dibuat demikian itu adalah batal demi hukum sejak akta tersebut diterbitkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, tidak sah dan tidak mengikat. Demikian juga dalam putusan Nomor 1077 K/Pdt/1989, tanggal 16 Juni 1994, dinyatakan oleh Mahkamah Agung bahwa dalam penghibahan barang berharga (tanah dan atau rumah) yang dilarang menurut hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1678 KUHPerdata, akta hibah yang dibuat oleh notaris adalah batal demi hukum. Lebih jauh, dalam putusan Nomor 3124 K/Pdt/2013, tanggal 11 Maret 2014, Mahkamah Agung membatalkan akta wasiat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris karena telah membuat suatu akta hibah wasiat dan akta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum. Tergugat membuat akta tersebut dengan kondisi orangtua tergugat yang memiliki riwayat gangguan kesehatan seperti stroke, diabetes dan hipertensi yang secara langsung mempengaruhi kemampuan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
44. Bahwa, dengan demikian, penghibahan atau pengwasiatan baik yang dilakukan Tiolina Sihotang terhadap Tergugat II yang tertuang dalam Akta Wasiat No. 96, tanggal 12 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., maupun yang dilakukan Tiolina Sihotang terhadap Tergugat III yang tertuang dalam Akta Wasiat No. 19, tanggal 21 September 2016, dibuat di hadapan Pranata Nusantara, S.H., keduanya adalah melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku karena harta yang dihibahkan atau diwasiatkan tersebut masih merupakan harta

Halaman 25 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama (harta gono-gini) yang belum dibagi. Kedua akta wasiat tersebut juga telah melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku karena dalam harta yang dihibahkan atau diwasiatkan tersebut masih terdapat bagian dari ahli waris almarhum Elisten Samosir, *in casu* Penggugat dan saudara-saudara kandung Elisten Samosir. Lebih jauh, kedua akta wasiat tersebut juga telah melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku karena harta yang dihibahkan atau diwasiatkan oleh Tiolina Sihotang kepada Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan milik mutlak pribadinya sendiri, melainkan sebagian di antaranya masih merupakan milik orang lain. Oleh karena itu, penghibahwasiatan dalam Akta Wasiat No. 96, tanggal 12 Maret 2020 maupun dalam Akta Wasiat No. 19, tanggal 21 September 2016, karena melanggar berbagai ketentuan yang berlaku harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah dan tidak mengikat.

45. Bahwa, sebagai tambahan, salah satu hal yang dengan terang-benderang membuat penghibahan atau pengwasiatan dalam kedua akta tersebut menjadi sesuatu yang janggal adalah bahwa terhadap harta yang sama dan identik telah dilakukan dua kali penghibahan oleh penghibah yang sama kepada dua individu yang berbeda. Hal ini sangat bertentangan dengan logika hukum yang sehat yang hanya dapat terjadi karena ada niat-niat jahat yang melatarbelakanginya. Suatu perbuatan, walaupun secara formil dianggap benar, tetapi kalau secara materiil mengandung niat jahat, dengan sendirinya telah melanggar hukum, setidaknya melanggar hak orang lain. Sangat aneh secara hukum bahwa ada dua orang yang sama-sama mengaku sebagai ahli waris dari penghibah yang sama terhadap satu harta yang sama dan identik dan bahkan kedua akta hibah tersebut diakui masing-masing sebagai akta yang sah. Kejanggalan ini tentu saja dengan sendirinya juga telah menyebabkan perbuatan hukum tersebut adalah cacat dan batal demi hukum dengan sendirinya.
46. Bahwa tentu saja, Penggugat tidak melarang atau tidak menentang Tiolina Sihotang menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada Tergugat II dan Tergugat III, asalkan harta atau benda yang diwariskan itu hanya merupakan bagian mutlak Tiolina Sihotang, setengah dari harta bersama dalam perkawinannya dengan Elisten Samosir tersebut. Dengan kata lain, Tiolina Sihotang tidak dibolehkan perundang-undangan untuk menghibahkan atau mewasiatkan bagian mutlak dari Elisten Samosir, karena bagian tersebut harus jatuh dan diserahkan secara utuh kepada para ahli warisnya, *in casu*



Penggugat bersama saudara-saudara kandung almarhum Elisten Samosir lainnya. Penggugat tidak mempunyai hak membatalkan penghibahwasiatan dalam Akta Wasiat No. 96, tanggal 12 Maret 2020 maupun dalam Akta Wasiat No. 19, tanggal 21 September 2016, apabila dan hanya kalau kedua hibah atau wasiat tersebut dimaksudkan dan diartikan sebagai penyerahan atau pemberian bagian mutlak dari Tiolina Sihotang berupa setengah dari harta bersama (harta gono-gini) dalam perkawinan dengan Elisten Samosir kepada Tergugat II dan Tergugat III, tanpa satu rupiah pun mengurangi atau menghilangkan bagian mutlak atau hak mutlak almarhum Elisten Samosir dari harta bersama (harta gono-gini) tersebut.

47. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan kedua akta wasiat tersebut, yang berisi tentang penghibahan atau pengwasiatan baik yang dilakukan Tiolina Sihotang terhadap Tergugat II yang tertuang dalam Akta Wasiat No. 96, tanggal 12 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., maupun yang dilakukan Tiolina Sihotang terhadap Tergugat III yang tertuang dalam Akta Wasiat No. 19, tanggal 21 September 2016, dibuat di hadapan Pranata Nusantara, S.H., dan atau menyatakan kedua akta wasiat tersebut batal demi hukum.

VII. DASAR HUKUM GUGATAN PENUNTUTAN DAN PENYERAHAN HARTA WARIS

48. Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian depan surat gugatan ini, maksud dan tujuan utama gugatan *a quo* adalah untuk menuntut penyerahan hak waris Penggugat yang berasal dari bagian mutlak almarhum Elisten Samosir dalam pembagian harta bersama (harta gono-gini) dengan isterinya yang bernama almarhumah Tiolina Sihotang, yang kini berada dalam penguasaan pihak ketiga, yang *de facto* ada pada Tergugat I, sebagaimana diatur dalam Pasal 834 ayat (3) KUHPerdara. Juga, gugatan ini sama sekali bukan merupakan tuntutan pembagian harta waris dari Tergugat II dan atau Tergugat III karena Penggugat bukan merupakan ahli waris dengan kedudukan yang sejajar dari pewaris yang sama dengan Tergugat II atau Tergugat III. Penggugat mempunyai kedudukan sebagai ahli waris atas bagian dari harta bersama yang menjadi hak mutlak almarhum Elisten Samosir, sebagaimana akan dijelaskan dalam uraian tentang pewarisan atas harta bersama di bawah ini.



A. Sistem Pewarisan Umum menurut KUHPerdata

49. Bahwa ketentuan mengenai waris dalam KUHPerdata diatur dalam Bab XII Buku II KUHPerdata. Pasal 830 KUHPerdata mengatur bahwa harta waris terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian. Sementara itu, pewarisan hanya terjadi apabila adanya hubungan darah (*ab intestato*) di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata, dengan ketentuan bahwa suami-isteri tersebut masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Pasal 852 KUHPerdata menyatakan, “anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.” Dengan demikian, KUHPerdata menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris harta bersama ialah keluarga sedarah langsung (anak-anak) dan suami atau isteri yang hidup terlama, yang disebut sebagai golongan pertama.
50. Bahwa, berdasarkan KUHPerdata, ahli waris secara *ab intestato* atau orang yang berhak menerima warisan berdasarkan ikatan (hubungan) darah terdiri atas empat golongan. Menurut Pasal 852 KUHPerdata, golongan pertama terdiri atas keluarga inti pewaris dalam garis lurus ke bawah, yang meliputi anak-anak dan keturunan mereka (cucu), bersama pasangan (suami atau isteri) yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Selanjutnya diatur bahwa golongan kedua terdiri atas keluarga dalam garis lurus ke atas, yang meliputi orang tua dan saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan-keturunan saudara pewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 854 KUHPerdata. Golongan kedua ini baru dapat mewarisi harta pewaris apabila golongan pertama tidak ada sama sekali. Dengan demikian, jika masih ada, maka ahli waris golongan pertama akan menutup hak waris anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Golongan ketiga terdiri atas keluarga dalam garis lurus ke atas, seperti kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Dalam golongan ini, apabila pewaris tidak mempunyai orangtua dan saudara kandung, orang yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas lagi, baik dari garis ibu maupun garis ayah. Golongan ketiga ini hanya dapat mewarisi jika tidak ada lagi golongan pertama dan golongan kedua. Golongan keempat terdiri atas anggota-anggota keluarga dalam garis ke samping dan

Halaman 28 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



sanak keluarga lainnya. Mereka ini adalah paman-bibi sampai derajat keenam, dihitung dari pewaris. Menurut penggolongan ini, dalam sistem pewarisan, selalu berlaku bahwa golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup golongan yang lebih rendah derajatnya.

51. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan sistem pewarisan umum, sebagaimana terjadi dalam kasus *a quo*, berdasarkan penggolongan ahli waris tersebut, apabila suami-isteri meninggal dunia dengan tidak mempunyai anak (keturunan), maka harta waris tersebut jatuh pada orangtua dan atau saudara-saudara kandung masing-masing. Karena Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak (keturunan) karena Doan Prima Mangaratua Samosir sebagai anak satu-satunya juga telah meninggal dunia, maka keahliwarisan suami-isteri tersebut jatuh pada orangtua dan atau saudara-saudara kandung masing-masing suami-isteri. Bagi Elisten Samosir, karena kedua orangtuanya dan Ramlan Samosir telah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah almarhum Valentin Samosir (ahli waris penggantinya), almarhum Berlin Samosir (ahli waris penggantinya), almarhum Edison Samosir (ahli waris penggantinya), Ramli Samosir dan Lintong Jojo Samosir, *in casu* Penggugat.

B. Terbentuknya Harta Bersama (Harta Gono-Gini) dalam Perkawinan

52. Bahwa harta dalam perkawinan dikenal dengan istilah harta bersama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang juga disebut harta gono-gini. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam undang-undang tersebut tertulis bahwa harta bersama merupakan semua jenis harta benda yang didapatkan oleh pasangan suami-isteri selama perkawinan. Ketentuan itu telah dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam berbagai jurisprudensi, sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor 808 K/Sip/1974, tanggal 30 Juli 1974, yang menyatakan bahwa semua harta kekayaan yang diperoleh pada waktu perkawinan berlangsung adalah harta bersama walaupun harta tersebut di atas-namakan pada salah seorang dari suami-isteri tersebut atau atas nama orang lain. Atas nama siapa harta itu terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta sebagai objek harta bersama, asalkan harta yang bersangkutan diperoleh selama perkawinan. Hal yang sama juga dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974, tanggal 9 November 1976, yang

Halaman 29 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



menyebutkan bahwa, sejak berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (sehingga pada saat terjadi perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri). Pun dalam putusan Nomor 681 K/Sip/1975, tanggal 18 Agustus 1979, Mahkamah Agung menyatakan bahwa harta bersama meliputi hasil pendapatan suami, hasil pendapatan isteri serta hasil pendapatan dari harta pribadi suami-isteri selama perkawinan, sejak perkawinan diresmikan sampai berakhir (putus), meskipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama. Menurut jurisprudensi Mahkamah Agung, suatu harta benda perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan lain. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah termasuk harta bersama.

53. Bahwa, dalam perkara *a quo*, dalam perkawinan antara Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang telah terbentuk harta bersama (harta gono-gini) berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang kini tersimpan dalam rekening deposito gabungan “and” di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, dengan No. 3.00000.740.02382 atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, dan juga uang sebesar Rp70.513.404,- (tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah) yang kini tersimpan dalam rekening Tabungan Maksi gabungan “and” di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, dengan Nomor 1.016.32580.7 atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, di luar harta bersama lainnya berupa tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6771/Semper Barat yang terletak di Jalan Kapuas Raya, Blok J, Kav. Nomor 311 (dahulu Jalan Tipar Raya Dalam) dan harta lain-lainnya.

C. Bubarnya Perkawinan dan Kedudukan Harta Bersama (Harta Gono-Gini) menurut KUHPerdata

54. Bahwa, dalam hukum perkawinan, ketentuan undang-undang menegaskan bahwa, apabila terjadi pemutusan (pembubaran) perkawinan, baik karena perceraian (cerai hidup) maupun karena kematian (cerai mati) dan juga karena alasan-alasan lain, maka harta bersama dibagi dua oleh suami-isteri tersebut, dengan masing-masing memperoleh setengahnya sama rata. Hal itu diatur dalam KUHPerdata, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 128 ayat (1) bahwa, “setelah bubar atau putus perkawinan (persatuan), harta bersama (harta benda kesatuan) dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempersoalkan

Halaman 30 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



(mempedulikan) dari pihak mana asal barang-barang itu diperolehnya (siapa yang mencari harta bersama tersebut).” Tentang penyebab pembubaran (pemutusan) perkawinan tersebut, dalam Pasal 126 KUHPdata diatur bahwa perkawinan (persatuan) menjadi bubar karena: kematian, suami yang tidak pernah hadir, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena perpisahan harta benda.

55. Bahwa, dalam Pasal 128 ayat (1) KUHPdata tersebut terdapat frase “atau antara para ahli waris mereka masing-masing.” Hal itu berarti bahwa dalam pasal tersebut juga telah diatur sekaligus bahwa, apabila ahli waris golongan pertama (suami atau isteri bersama anak-anak) tidak ada, maka harta warisan yang berasal dari harta bersama (harta gono-gini) dengan sendirinya turun kepada ahli waris golongan kedua (orangtua bersama saudara kandung), sejalan dengan Pasal 852 dan Pasal 854 KUHPdata tentang penggolongan ahli waris. Dengan kata lain, apabila suami-isteri meninggal dunia (perceraian karena kematian) tanpa mempunyai keturunan (hilang ahli waris golongan pertama), sehingga harta waris jatuh kepada orangtua dan atau saudara-saudara kandungnya sebagai ahli waris golongan kedua, maka harta tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu, baru kemudian dibagi lagi sesuai dengan ikatan darahnya (*ab intestato*). Orangtua dan atau saudara kandung suami akan mendapatkan harta warisan yang merupakan bagian harta suami saja dan, demikian pula sebaliknya, orangtua dan atau saudara kandung isteri akan mendapatkan harta warisan yang merupakan bagian harta isteri saja.
56. Bahwa, sekadar sebagai perbandingan tentang peralihan ahli waris dari golongan pertama ke golongan kedua, hal yang sama dapat ditemukan dalam Pasal 831 KUHPdata, yang mengatur bahwa “apabila beberapa orang, yang di antaranya seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan (seperti antara orangtua dan anak atau antara suami dan isteri), meninggal dunia karena suatu malapetaka (bencana) yang sama, atau meninggal dunia pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap telah meninggal dunia pada detik yang sama, dan peralihan warisan dari yang seorang kepada yang lainnya tidak berlangsung karenanya.” Dalam peristiwa yang menewaskan seluruh anggota keluarga inti seperti ini, apabila kecelakaan bersama ini menimpa seluruh ahli waris golongan pertama (pasangan dan anak-anak kandung), peralihan waris akan berlangsung kepada ahli waris golongan



kedua (orangtua bersama saudara kandung) karena seluruh ahli waris dalam golongan pertama sudah tidak ada.

57. Bahwa, dalam perkara *a quo*, dalam perkawinan antara Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang telah terbentuk harta bersama (harta gono-gini) berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang kini tersimpan dalam rekening deposito gabungan “and” dengan No. 3.00000.740.02382 atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, dan uang sebesar Rp70.513.404,- (tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah) yang kini tersimpan dalam rekening Tabungan Maksi gabungan “and” dengan Nomor 1.016.32580.7 atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, di luar harta bersama (harta gono-gini) lain berupa tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6771/Semper Barat yang terletak di Jalan Kapuas Raya, Blok J, Kav. Nomor 311 (dahulu Jalan Tipar Raya Dalam) dan harta-harta lain. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam KUHPdata tersebut, karena tidak ada lagi ahli waris dari golongan pertama, maka seluruh harta bersama dalam perkawinan Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang harus dibelah dua sama rata terlebih dahulu dan kemudian masing-masing belahan jatuh sebagai harta waris kepada ahli waris masing-masing suami-isteri dalam golongan kedua. Dalam kasus ini, setengah harta bersama yang menjadi bagian dari almarhum Elisten Samosir harus jatuh sebagai harta waris kepada Penggugat dan saudara-saudara kandungnya dan demikian sebaliknya untuk bagian almarhumah Tiolina Sihotang.

D. Putusnya Perkawinan dan Kedudukan Harta Bersama (Harta Gono-Gini) menurut Undang-Undang Perkawinan

1. Perkawinan Putus Karena Perceraian (Ceraai Hidup)

58. Bahwa, sebelum lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPdata telah mengatur dengan lebih rapi hal-hal yang terkait dengan pembubaran (pemutusan) perkawinan dalam kaitannya dengan pembagian harta bersama (harta gono-gini). Sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 128 ayat (1) KUHPdata menegaskan bahwa, “setelah bubar atau putus perkawinan (persatuan), harta bersama (harta benda kesatuan) dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempersoalkan (mempedulikan) dari pihak mana asal barang-barang itu diperolehnya (siapa yang mencari harta

Halaman 32 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



bersama tersebut).” Dalam Pasal 126 KUHPdata diatur bahwa perkawinan (persatuan) menjadi bubar karena lima hal: kematian, suami yang tidak pernah hadir, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena perpisahan harta benda.

59. Bahwa, sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian juga mengatur hal-hal yang terkait dengan pembagian harta bersama (harta gono-gini) apabila terjadi pemutusan (pembubaran) perkawinan, namun dengan ketentuan-ketentuan yang jauh lebih sederhana dan tidak begitu lengkap, tentu saja dengan maksud bahwa hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut dapat dirujuk pada KUHPdata. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa “suatu perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.” Khusus tentang pemutusan perkawinan karena perceraian, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, apabila perkawinan putus karena perceraian (cerai hidup), maka harta bersama dibagi dua, dengan masing-masing suami-isteri mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut harta bersama (harta benda kesatuan) harus selalu dibagi dua dengan sama rata antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, apabila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian (cerai hidup) maupun karena kematian (cerai mati), termasuk karena pasangan yang tidak pernah hadir, karena pisah meja dan ranjang dan karena perpisahan harta benda.
60. Bahwa ketentuan tentang pembagian harta bersama karena perceraian tersebut bukan merupakan hal baru dalam hukum perkawinan karena, sebelum terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbagai jurisprudensi telah mengatur hal yang sama, tentu dengan berlandaskan ketentuan dalam KUHPdata. Putusan Mahkamah Agung Nomor 387 K/Sip/1958, tanggal 11 Februari 1959, menyatakan bahwa, bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk pada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta *guna kaya*), jika terjadi perceraian, mantan suami dan mantan isteri mendapat bagian separuhnya. Lalu, putusan Mahkamah Agung Nomor 424 K/Sip/1959, tanggal 9 Desember 1959, juga menyatakan bahwa, menurut jurisprudensi Mahkamah Agung, dalam hal terjadi perceraian, baik karena

Halaman 33 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



cerai hidup maupun karena cerai mati, barang gono-gini (harta bersama) suami-isteri harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separuh bagian. Kemudian, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 120 K/Sip/1960, tanggal 9 April 1960, mengatur bahwa, jika putus perkawinan karena perceraian, harta asal (*gawan*) suami atau isteri kembali ke asalnya, sedangkan gono-gini (*banda nayan*) dibagi sama rata dengan sistem *sagendong* (sebagian) untuk isteri dan *sapikul* (sebagian) untuk suami, yang berarti bahwa harta pencarian (harta bersama) harus dibagi sama rata antara suami-isteri. Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt/1969, tanggal 30 Agustus 1969, pun menyatakan bahwa, jika terjadi perceraian serta pembagian harta bersama (*guna kaya*, gono-gini, harta dalam perkawinan), bekas suami-isteri masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

61. Bahwa, putusan-putusan Mahkamah Agung setelah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun tidak berubah dari semua jurisprudensi sebelumnya yang terkait dengan pembagian harta bersama setelah perkawinan putus. Misalnya, ketentuan tentang pembagian yang sama terhadap harta bersama suami-isteri ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1448 K/Sip/1974, tanggal 9 November 1976, yang menyebutkan bahwa, sejak berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga, pada saat putus perkawinan, harta bersama harus dibagi rata antara pihak suami dan pihak isteri. Kemudian, putusan Mahkamah Agung Nomor 947 K/Sip/1977, tanggal 28 Maret 1978, menyatakan bahwa harta bersama suami-isteri pasca perceraian dibagi dua bagian sama besar antara suami dan isteri. Hingga saat ini semua jurisprudensi ini menjadi dasar untuk membagi dengan sama rata (sama besar) atas objek sengketa yang terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan yang putus karena perceraian (cerai hidup), telah diatur bahwa suami dan isteri masing-masing memperoleh setengah dari harta bersama (harta gono-gini) setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Perkawinan Putus Karena Kematian (Cerai Mati) dengan Mempunyai Anak

62. Bahwa, sebagaimana halnya dengan perkawinan yang putus karena perceraian (cerai hidup), apabila perkawinan putus karena kematian (cerai mati), ketika salah satu pasangan (suami atau isteri) meninggal dunia, maka

Halaman 34 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



akan terbuka harta warisannya untuk dibagi. Dalam kasus ini, seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi harta bersama juga dibagi menjadi dua bagian yang sama. Masing-masing sebanyak setengah bagian harta gono-gini tersebut menjadi hak pasangan (suami atau isteri) yang ditinggal hidup lebih lama, sedangkan sebanyak setengah bagian lainnya menjadi hak para ahli waris dari pasangan yang telah meninggal dunia tersebut dengan dibagi rata di antara mereka semua, sesuai dengan ketentuan pembagian harta bersama yang diatur dalam Pasal 128 KUHPerduta. Dengan demikian, apabila suatu pasangan selama masa perkawinan mempunyai anak (keturunan), maka keturunan ini bersama duda atau janda akan turut dihitung sebagai ahli waris, dan hanya berkedudukan sebagai salah satu ahli waris, bukan menjadi satu-satunya ahli waris almarhum atau almarhumah.

63. Bahwa, karena perkawinan yang putus karena kematian dengan mempunyai anak tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, landasan hukumnya adalah Pasal 128 ayat (1) KUHPerduta yang mengatur bahwa, "setelah bubar atau putus perkawinan (persatuan), harta bersama (harta benda kesatuan) dibagi dua antara suami dan isteri" *juncto* Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa, apabila pewaris (suami atau isteri) meninggal dunia dan meninggalkan suami atau isteri yang hidup terlama beserta anak-anaknya (keturunannya), mereka seluruhnya menjadi ahli waris yang sama atas almarhum pewaris. Pasangan yang hidup terlama bersama anaknya (keturunannya) ini disebut sebagai ahli waris golongan pertama. Selain dalam ketentuan undang-undang, hal yang sama juga telah ditegaskan Mahkamah Agung dalam berbagai jurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3764 K/Pdt/1992, tanggal 30 Maret 1992, menyatakan bahwa seorang janda (perceraian karena kematian) akan mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya. Juga, dalam putusan Nomor 100 K/Sip/1967, tanggal 14 Juni 1968, Mahkamah Agung menyatakan bahwa, dalam hal meninggal seorang suami (perceraian karena kematian), janda berhak atas separuh dari harta bersama, sedangkan sisanya dibagi sama antara janda dan kedua anaknya, masing-masing mendapat sepertiga bagian. Lebih jauh, putusan Nomor 393 K/Sip/1958, tanggal 7 Maret 1959, menyatakan bahwa telah menjadi jurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa seorang janda (perceraian karena kematian) mendapat separuh dari

Halaman 35 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



harta gono-gini (harta bersama) yang diperolehnya selama perkawinan dengan suami. Kemudian, putusan Nomor 424 K/Sip/1959, tanggal 9 Desember 1959, menyatakan bahwa, menurut jurisprudensi Mahkamah Agung, dalam hal terjadi perceraian, baik karena cerai hidup maupun karena cerai mati, barang gono-gini (harta bersama) suami-isteri harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separuh bagian. Selanjutnya, putusan Nomor 561 K/Sip/1968, tanggal 4 April 1970, menyatakan bahwa Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri bahwa hak suami-isteri atas harta bersama (gono-gini) karena cerai mati adalah bahwa masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Lalu, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1615 K/Pdt/1993, tanggal 20 April 1995, menyatakan bahwa sudah menjadi jurisprudensi tetap (*stare decisis*) bahwa harta bersama suami-isteri selama perkawinan (gono-gini) dibagi menjadi dua bagian yang sama: $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak suami (almarhum) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak isteri (janda). Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 444 K/Sip/1975, tanggal 9 September 1976, juga menyatakan bahwa janda sebagai salah satu ahli waris berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta gono-gini dengan almarhum suami. Oleh karena itu, sama seperti dalam perkawinan yang putus karena perceraian (cerai hidup), dalam suatu perkawinan yang putus karena kematian pun (dengan mempunyai anak) telah diatur bahwa suami dan isteri masing-masing memperoleh setengah dari harta bersama (harta gono-gini) dan bagian pasangan (suami atau isteri) yang meninggal dunia terlebih dulu akan jatuh kepada para ahli warisnya.

3. Perkawinan Putus Karena Kematian (Cerai Mati) Tanpa Mempunyai Anak

64. Bahwa selanjutnya, apabila seorang isteri atau suami ditinggal mati oleh pasangannya, sementara mereka tidak memiliki anak atau keturunan, maka isteri atau suami yang hidup terlama mendapat separuh bagian dari harta bersama (gono-gini), sementara separuh bagian harta gono-gini lainnya beserta harta bawaan jatuh pada ahli waris dari almarhum atau almarhumah, yang dapat berupa garis keturunan ke atas (orangtua), ke samping (saudara kandung) atau pun ke bawah (anak dari perkawinan almarhun sebelumnya) yang secara keseluruhan merupakan ahli waris golongan kedua. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 128 ayat (1) KUHPerdara yang mengatur bahwa, “setelah bubar atau putus perkawinan (persatuan), harta bersama (harta benda kesatuan) dibagi dua antara suami dan isteri atau

Halaman 36 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempersoalkan (mempedulikan) dari pihak mana asal barang-barang itu diperolehnya (siapa yang mencari harta bersama tersebut).” Dengan kata lain, apabila suami-isteri tidak ada lagi, sementara itu pasangan tersebut tidak mempunyai anak sebagai ahli waris, maka harta bersama sebagai harta waris jatuh kepada para ahli waris mereka masing-masing, ahli waris suami maupun ahli waris isteri. Ketentuan ini sejalan dan bersesuaian dengan sistem pewarisan (penggolongan ahli waris) yang diatur dalam KUHPerdota bahwa, apabila ahli waris golongan pertama (suami atau isteri bersama anak-anak) tidak ada lagi untuk mewaris, maka dengan sendirinya terbuka pewarisan bagi ahli waris golongan kedua (orangtua bersama saudara kandung pewaris), sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPerdota tentang sistem pewarisan.

65. Bahwa, ketentuan yang diatur dalam Pasal 128 ayat (1) *juncto* Pasal 852 KUHPerdota tersebut telah diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai jurisprudensi. Dalam putusan Nomor 542 K/Sip/1972, tanggal 15 September 1976, Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan bahwa, dalam hal tidak ada anak, setengah bagian dari harta warisan diserahkan untuk janda dan setengah bagian lagi untuk keluarga almarhum suami. Kemudian, dalam putusan Nomor 1839 K/Pdt/1995, tanggal 4 Juni 1998, Mahkamah Agung menyatakan bahwa, apabila suami-isteri dalam perkawinannya tidak memiliki anak (keturunan), bilamana suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta waris, baik janda maupun saudara kandung dari almarhum suami merupakan ahli waris atas harta warisnya dengan ketentuan: harta asal yang dibawa isteri ke dalam perkawinan adalah hak sepenuhnya dari janda tersebut, sedangkan harta asal dari almarhum suami yang dibawa dalam perkawinan akan diwarisi dengan hak yang sama oleh para ahli waris yang terdiri atas janda dan saudara kandung almarhum suami dengan bagian yang sama. Demikian juga, dalam putusan Nomor 2565 K/Pdt/1987, tanggal 31 Oktober 1990, Mahkamah Agung menyatakan bahwa, karena isteri pertama telah meninggal dunia dengan tidak melahirkan anak, maka haknya diberikan kepada saudara kandung almarhumah janda tersebut. Lalu, setengah bagian lainnya adalah hak almarhum suami, yang jatuh kepada ahli warisnya. Hak suami diijinkan dikuasai isteri terakhir (janda) dari suami tersebut hanya sampai janda terakhir ini kawin lagi atau meninggal dunia. Selanjutnya, dalam putusan Nomor 38 K/Sip/1972, tanggal 16 November 1972,

Halaman 37 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Mahkamah Agung menyatakan bahwa karena janda yang tidak mempunyai anak sudah kawin lagi setelah pewaris (suaminya) meninggal dunia, maka janda tersebut menerima setengah bagian dari harta gono-gini, sedangkan setengah bagiannya lagi menjadi hak ahli waris almarhum suaminya. Lebih jauh, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 3113 K/Pdt/1999, tanggal 30 Agustus 2001, menyatakan bahwa oleh karena suami-isteri tidak memiliki anak kandung atau anak angkat, maka ahli warisnya adalah saudara sedarah ke samping (saudara suami maupun saudara isteri) pemilik harta asal dan harta bersama tersebut.

66. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdota maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang juga telah dipertegas dan diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai jurisprudensi, harus disimpulkan dengan tegas bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama (harta gono-gini). Apabila perkawinan putus karena perceraian (cerai hidup), maka seluruh harta bersama suami-isteri tersebut harus dibagi dua dan masing-masing suami-isteri memperoleh setengah bagian yang sama. Demikian juga, apabila perkawinan putus karena kematian (cerai mati) dan suami-isteri tersebut meninggalkan anak (keturunan), maka seluruh harta bersama harus dibagi dua dengan ketentuan bahwa pasangan yang hidup terlama memperoleh setengah bagian dan bagian pasangan yang telah meninggal dunia jatuh pada para ahli warisnya. Sama halnya, apabila suami-isteri meninggal dunia tanpa mempunyai anak (keturunan), maka seluruh harta bersama harus dibagi dua sama rata dengan ketentuan bahwa harta bersama yang menjadi bagian suami jatuh pada para ahli waris suami tersebut dan harta bersama yang menjadi bagian isteri jatuh pada para ahli waris isteri tersebut. Pembagian ini didasarkan pada ketentuan hukum bahwa pewarisan hanya terjadi apabila ada hubungan darah (*ab intestato*) di antara pewaris dan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 ayat (1) KUHPerdota.
67. Bahwa, dalam perkara *a quo*, Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang telah membentuk suatu perkawinan sah yang juga telah membentuk harta bersama berupa uang yang disimpan dalam rekening tabungan dan rekening deposito di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, di samping harta-harta lain. Dalam perkawinan tersebut Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang dikaruniai seorang anak yang bernama Doan Prima Mangaratua Samosir. Kemudian, Elisten Samosir telah meninggal dunia sehingga seharusnya

Halaman 38 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



seketika itu juga harta bersama tersebut sudah dibagi dua, namun pembagian tersebut belum pernah dilaksanakan. Kemudian, Doan Prima Mangaratua Samosir juga telah meninggal, namun pembagian harta bersama tersebut juga belum pernah dilaksanakan sehingga harta bersama tersebut masih utuh berada di bawah penguasaan Tiolina Sihotang. Selanjutnya, Tiolina Sihotang meninggal dunia dan dengan demikian tidak ada lagi pihak yang tampil sebagai ahli waris pada golongan pertama. Dalam keadaan demikian, undang-undang mengatur bahwa, apabila tidak ada ahli waris golongan pertama, maka golongan kedua tampil sebagai ahli waris, yang dalam kasus ini adalah ahli waris (keluarga sedarah) almarhum Elisten Samosir dan ahli waris (keluarga sedarah) almarhumah Tiolina Sihotang.

68. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan, Elisten Samosir adalah anak ketiga dari pasangan suami-isteri Dahakam Samosir dan Medianna Simanjuntak dan dalam pernikahan tersebut lahir 7 (tujuh) orang anak, semuanya laki-laki: Valentin Samosir, Berlin Samosir, Elisten Samosir, Edison Samosir, Ramli Samosir, Ramlan Samosir dan Lintong Jojo Samosir, *in casu* Penggugat. Dahakam Samosir dan Medianna Simanjuntak telah meninggal dunia dan demikian juga Ramlan Samosir (anak keenam) telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan. Oleh karena itu, ahli waris golongan kedua bagi almarhum Elisten Samosir adalah almarhum Valentin Samosir, almarhum Berlin Samosir, almarhum Edison Samosir, Ramli Samosir dan Lintong Jojo Samosir atau ahli waris pengganti masing-masing yang sudah meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 841 hingga Pasal 843 KUHPerdata tentang penggantian ahli waris.
69. Bahwa, oleh karena itu, berdasarkan penjelasan ketentuan perundang-undangan dan jurisprudensi tersebut sebagai landasan hukum gugatan *a quo*, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak ketiga yang kini menguasai bagian mutlak almarhum Elisten Samosir berupa setengah bagian dari harta bersama (harta gono-gini) dalam perkawinan antara Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang, yang kini tersimpan dalam bentuk uang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) beserta bunganya dalam rekening deposito gabungan "and" dengan No. 3.00000.740.02382 atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, dan juga dalam bentuk uang sebesar Rp70.513.404,- (tujuh puluh juta lima ratus tiga



belas ribu empat ratus empat rupiah) beserta bunganya dalam rekening Tabungan Maksi dengan Nomor 1.016.32580.7 atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, juga di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, untuk segera dan seketika menyerahkan setengah bagian mutlak almarhum Elisten Samosir tersebut kepada Penggugat, sebesar Rp785.256.702,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah), ditambah bunga yang berlaku hingga diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

70. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian fakta dan dasar hukum di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan tentang penuntutan dan penyerahan hak waris Penggugat dari penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak ketiga, yang telah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
71. Bahwa, karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan pada akhirnya Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR.

Berdasarkan seluruh uraian tentang fakta hukum dan alasan hukum di atas, yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk menerima gugatan ini, memanggil para pihak atau kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, dan memeriksa serta mengadili perkara ini dan kemudian memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat bersama Valentin Samosir, Berlin Samosir, Edison Samosir dan Ramli Samosir adalah ahli waris almarhum Elisten Samosir yang sah.
3. Menyatakan bahwa Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang adalah suami isteri yang sah, yang telah meninggal dunia tanpa mempunyai keturunan, dengan meninggalkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dalam bentuk uang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) beserta bunganya yang tersimpan dalam rekening deposito gabungan "and" dengan No. 3.00000.740.02382 atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana



Sihotang, *in casu* Tergugat II, di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I, dan juga dalam bentuk uang sebesar Rp70.513.404,- (tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah) beserta bunganya yang tersimpan dalam rekening Tabungan Maksi dengan Nomor 1.016.32580.7 atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, juga di Maybank Kelapa Gading, *in casu* Tergugat I.

4. Menyatakan bahwa setengah bagian dari harta bersama berupa uang dengan total keseluruhan sebesar Rp1.570.513.404,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah), yang tersimpan dalam rekening deposito gabungan dengan No. 3.00000.740.02382 maupun dalam rekening Tabungan Maksi dengan Nomor 1.016.32580.7 tersebut, atau sebesar Rp785.256.702,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah) ditambah bunga yang berlaku hingga diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, merupakan bagian dari almarhum Elisten Samosir yang menjadi harta warisan dan menjadi hak waris Penggugat bersama Valentin Samosir, Berlin Samosir, Edison Samosir dan Ramli Samosir sebagai ahli waris almarhum Elisten Samosir yang sah.
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan uang sebesar Rp785.256.702,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah) tersebut, ditambah bunga yang berlaku hingga diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang menjadi bagian almarhum Elisten Samosir kepada Penggugat.
6. Menyatakan Akta Wasiat No. 96, tanggal 12 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, atas nama Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, dan Akta Wasiat No. 19, tanggal 21 September 2016, yang dibuat di hadapan Pranata Nusantara, S.H., notaris di Jakarta, atas nama Agustina Dameria Sihotang, *in casu* Tergugat III, adalah tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar hukum atau tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
7. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasa hukumnya tersebut, **untuk Tergugat I PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk.**, hadir menghadap kuasa hukumnya yaitu : Dimas Febriyanto, Budi Dharma Hutaeruk, Dian Puspita Rini, Desron Ormando, karyawan Perseroan berdasarkan surat tugas No. S.2023..028/MBI/DIR COMPLIANCE-Litigation tanggal 27 maret 2023 dan surat kuasa khusus No.SKTU.2023.034/DIR. COMPLIANCE-Litigation tanggal 27 Maret 2023 yang telah terdaftar pula di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1133/2023 tanggal 6 April 2023, **untuk Tergugat II** hadir menghadap kuasa hukumnya yaitu : Hotma Bhaskara E, Nainggolan, SH., Advokat, Konsultan Hukum dan Tax Litigator pada Kantor **HOTMA BHASKARA N SIAHAAN PARTNERSHIP** beralamat di Jl.H. Neming B19 Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023 yang telah terdaftar pula di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.943/2023 tanggal 16 Maret 2023, dan **untuk Tergugat III** hadir menghadap kuasa hukumnya yaitu : Monang Dixon Gultom, SH.,MH., Advokat & Pengacara pada kantor **MONASTI LAW FIRM & Partners**, beralamat di Blok HL 40 RT 011 RW 019 Medan Satria Pejuang jaya harapan Indah Bekasi , baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023 yang telah terdaftar pula di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1125/2023 tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa namun pada persidangan selanjutnya kuasa hukum Monang Dixon Gultom, SH.,MH.,telah mengundurkan diri sebagai kuasa sebagaimana ternyata dari surat pengunduran diri yang bersangkutan tertanggal 2 Mei 2023, sehingga kemudian **Tergugat III** menunjuk kuasa hukum baru yaitu : Mores Moy Purba, SH., A. Muhyi Hakim Aulawi, S.SY dan Fazar Sobirin, SH.,MH.,Para Advokat pada Kantor Hukum / Law Office Asosiasi Lawyer Cikampek, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.462 (Ruko Hotel Grand Mutiara) Desa Jomin Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2023 yang telah terdaftar pula di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1280/2023 tanggal 3 Mei 2023;

Halaman 42 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuli Effendi, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I tanggal 11 Mei 2023;

I. DALAM EKSEPSI

Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara, sebelum Tergugat I menyampaikan tanggapan/jawaban tentang pokok-pokok perkara, Tergugat I terlebih dahulu akan menyampaikan kepada Majelis Hakim mengenai kesalahan formalitas dalam gugatan yang diajukan Penggugat, yaitu :

A. GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCURED LIBEL*);

1. Bahwa gugatan Penggugat tentang Penuntutan dan Penyerahan Hak Waris dari Pihak Ketiga menjadi tidak jelas karena Penggugat didalam **petitum gugatannya butir 2 dan 3** memohon agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Elisten Samosir (*in casu* Suami dari Alm. Tiolina Sihotang) dan memohon agar menyatakan sejumlah dana yang merupakan Objek Sengketa yang disimpan pada Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Alm. Elisten Samosir dan Alm. Tiolina Sihotang, sedangkan di sisi lain Penggugat didalam **petitum gugatannya butir 4 dan 5** memohon agar dinyatakan setengah bagian dari Objek Sengketa merupakan bagian harta bersama milik Alm. Elisten Samosir yang menjadi harta warisan dan menjadi hak waris Penggugat. Selanjutnya Penggugat didalam **petitum gugatannya butir 6** memohon agar menyatakan Akta Wasiat No. 96 tertanggal 12 Maret 2020 dan Akta Wasiat No. 19 tertanggal 21 September 2016, adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 43 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas membuktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak jelas, membingungkan dan kabur, apakah gugatan Penggugat mengenai **Gugatan Pembagian Warisan atau Gugatan Penuntutan dan Penyerahan Hak Waris dari Pihak Ketiga atau Gugatan Pembatalan Akta Wasiat ?** Oleh karena Penggugat secara langsung maupun tidak langsung telah mencampur adukan masalah sengketa harta bersama, sengketa ahli waris/pembagian waris dan pembatalan akta wasiat, dengan demikian menurut terminologi yuridis tidak memenuhi syarat formal sebagai suatu gugatan hukum. **Karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).**

B. PENGUGAT TELAH KELIRU DALAM MENARIK PT. BANK MAYBANK INDONESIA, TBK SEBAGAI TERGUGAT I (*EXCEPTIO GEMIS AANHOEDANIGHEID*)

3. Bahwa Penggugat telah salah menarik Tergugat I dalam perkara ini, karena baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat *a quo* adalah mengenai sengketa ahli waris Alm. Elisten Samosir (*in casu* Suami dari Alm. Tiolina Sihotang) dan sengketa harta warisan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III yang tersimpan dalam rekening deposito milik Alm. Tiolina Sihotang dan Tergugat II, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;

4. Bahwa pada hakekatnya dalam mengajukan gugatan, harus berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara pihak yang mengajukan gugatan dengan pihak terhadap siapa gugatan ditujukan. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan sebagai berikut:

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”

5. Bahwa selanjutnya, untuk mengajukan seseorang/badan hukum menjadi pihak tergugat di pengadilan **harus mempunyai alasan hukum perihal hak yang dilanggar**, sebagaimana

Halaman 44 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



ditegaskan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 995K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1973, yang menyatakan sebagai berikut :

*"Sedangkan bagi pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, **untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat** dalam suatu proses peradilan"*

6. Bahwa didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan adanya sengketa atau konflik antara Penggugat dengan Tergugat I dan tidak adanya hak -hak Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat I, dengan demikian gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar karena Tergugat I tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap hak dari Penggugat;

7. Seharusnya Penggugat mengetahui dan menyadari bahwa Tergugat I selaku Bank merupakan badan usaha yang memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk memegang teguh prinsip kehati-hatian, sehingga mendudukan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk sebagai Tergugat I dalam gugatan Penggugat yang notabennya mengenai sengketa ahli waris dan sengketa harta warisan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III yang tersimpan dalam rekening deposito milik Alm. Tiolina Sihotang dan Tergugat II, merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat I dalam kapasitasnya selaku penyimpan objek sengketa dengan Penggugat;

8. Oleh karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, maka gugatan Penggugat tidaklah berdasarkan hukum dan tidak memenuhi syarat formal sebagai suatu gugatan hukum. Oleh karenanya Tergugat I **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk mengeluarkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).**

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 45 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat I dalam bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

**HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT I DENGAN TIOLINA SIHOTANG
DAN TERGUGAT III BERDASARKAN PENEMPATAN DANA**

4. Bahwa pada tanggal 6 November 2013 Tiolina Sihotang dan Tergugat III telah membuka rekening tabungan gabungan "**Or**" (*joint account*) No. 1.016.811440, atas nama Tiolina Sihotang dan Tergugat III di kantor Tergugat I (nasabah Tergugat I);
5. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, Tiolina Sihotang dan Tergugat III menempatkan dana sebesar Rp. 1.500.000.000, - (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada rekening deposito gabungan "**Or**" No. 3.00000.740.02238 atas nama Tiolina Sihotang dan Tergugat III;
6. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, dana pada rekening deposito gabungan "**Or**" No. 3.00000.740.02238 di cairkan oleh Tiolina Sihotang dan Tergugat III sebesar Rp. 1.500.000.000, - (satu miliar lima ratus juta rupiah). Setelah rekening deposito gabungan milik Tiolina Sihotang dan Tergugat III dicairkan, pada tanggal yang sama Tiolina Sihotang dan Tergugat II membuka rekening tabungan gabungan "**And**" (*joint account*) No.1.016.325807 di Tergugat I, kemudian dilakukan pemindahbukuan dari rekening deposito gabungan Tiolina Sihotang dan Tergugat III ke rekening tabungan gabungan Tiolina Sihotang dan Tergugat II sebesar Rp. 1.500.000.000, - (satu miliar lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa setelah dilakukan pemindahbukuan ke rekening tabungan gabungan Tiolina Sihotang dan Tergugat II, dana tersebut ditempatkan dalam rekening deposito gabungan "**And**" No. 3.00000.740.02382 atas nama Tiolina Sihotang dan Tergugat II (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sengketa**");
8. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, Tiolina Sihotang berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang diterbitkan oleh

Halaman 46 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Rumah Sakit Colombia Asia – Pulomas (untuk selanjutnya disebut “**Sertifikat Medis Penyebab Kematian**”), dinyatakan telah meninggal dunia pada pukul 10.00 WIB;

9. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020, Tergugat II datang kepada kantor Tergugat I membawa Akta Wasiat No. 96 tertanggal 12 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Timur (Untuk selanjutnya disebut “**Akta Wasiat No. 96/Tergugat II**”) dan menyatakan bahwa dirinya adalah ahli waris dari Alm. Tiolina Sihotang;

10. Bahwa setelah kedatangan Tergugat II diatas, Tergugat I menerima surat dari Tergugat III dengan Surat No. 48/MONASTI/PERM/X/2020, tertanggal 2 November 2020, perihal: Permohonan Pemblokiran Rekening Maybank atas nama Tiolina Sihotang. Dalam suratnya pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat III adalah ahli waris dari Alm. Tiolina Sihotang berdasarkan Akta Wasiat No. 19, tertanggal 21 September 2016, yang dibuat dihadapan Pranata Nusantara, S.H., Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut “**Akta Wasiat No. 19/Tergugat III**”) dan meminta agar Tergugat I melakukan pemblokiran rekening dan ATM milik Alm. Tiolina Sihotang, serta menginformasikan secara tertulis kepada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. Tiolina Sihotang yang akan mencairkan rekening milik Alm. Tiolina Sihotang;

11. Bahwa selain itu, Tergugat I juga menerima surat dari Tergugat II dengan suratnya No.37/Monasti/Penolakan/XII/2020, tertanggal 9 Desember 2020, Perihal : Keberatan & Penolakan Agustina Sihotang sebagai Ahli Waris Alm. Tiolina Sihotang berdasarkan Akta Notaris No. 19 Tanggal 21 September 2016 Pranata Nusantara, S.H. Selaku pejabat Pembuat Akta dalam Kaitan Pencairan Deposito Yang Diatasnya Terdapat Sengketa Waris. Dalam surat Tergugat III meminta agar Tergugat I melakukan blokir atas deposito milik Alm. Tiolina Sihotang dengan alasan **karena diatasnya terdapat sengketa waris**;

12. Bahwa atas adanya sengketa waris diatas, pada tanggal 14 Desember 2020 Tergugat I menanggapi dengan suratnya No. S.2020.0491/Presdir-CD.Reg.Jakarta 2-KCI KG, tertanggal 14 Desember 2020, Perihal: Pencairan Rekening Atas Nama Tiolina Sihotang. Dalam suratnya Tergugat I menyampaikan pada pokoknya agar Tergugat II melakukan musyawarah terlebih dahulu dan apabila

Halaman 47 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



musyawarah sebagaimana dimaksud tidak dapat terwujud, maka Tergugat I meminta agar diberikan dokumen penetapan/putusan dari pengadilan yang memberikan putusan berkenaan penentuan ahli waris yang sah dari Alm. Tiolina Sihotang dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Permintaan Tergugat I tersebut adalah bentuk penerapan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking*) untuk menghindari permasalahan hukum lainnya dikemudian hari;

13. Pada tanggal 25 November 2021, Tergugat II justru mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Tergugat I dengan register Perkara No. 686/Pdt.G/2021/PNJkt.Utr. Alasan gugatan tersebut karena perbuatan Tergugat I yang menolak pencairan rekening tabungan dan rekening deposito milik Alm. Tiolina Sihotang kepada Tergugat II. Perkara No. 686 ini telah diputus pada tanggal 21 Juni 2022 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan amar putusan menyatakan Gugatan Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) yang kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusannya No.583/PDT/2022/PT DKI, tanggal 05 Oktober 2022;

14. Bahwa Februari 2023, Tergugat I menerima surat gugatan tertanggal 14 Februari 2023 dari Penggugat. Gugatan *a quo* pada intinya adalah meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Elisten Samosir (*in casu* Suami dari Alm. Tiolina Sihotang) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan seluruh harta yang diperoleh dan timbul selama berlangsungnya perkawinan antara Alm. Elisten Samosir dan Alm. Tiolina Sihotang merupakan harta bersama termasuk Objek Sengketa yang harus diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

15. Bahwa setelah Tergugat I membaca secara seksama gugatan Penggugat *a quo* merupakan persengketaan harta warisan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III, yang tidak ada hubungan hukum terkait perselisihan harta warisan tersebut dengan Tergugat I;

16. Bahwa seperti diketahui, Tergugat I merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor

Halaman 48 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut “UU Perbankan”) jo. Pasal 6 Huruf a jo. Pasal 1 angka 5 UU Perbankan. Dengan demikian maka hubungan hukum antara bank dengan para nasabahnya telah tertuang dalam suatu bentuk perjanjian penyimpanan dana;

17. Bahwa selanjutnya menurut Tan Kamelo, sebagaimana dikutip oleh Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, dalam buku Hukum Perbankan Hlm. 39, “Perjanjian penyimpanan memiliki karakteristik sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst, innominaat contracten*) yang cirinya adalah bersifat *riil*, artinya perjanjian tidak cukup diperlukan kesepakatan saja tetapi nasabah penyimpan harus menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan, nasabah bukan sebagai penitip uang pada bank dan Uang yang diserahkan menjadi milik bank yang penggunaannya menjadi wewenang penuh dari bank. Bank akan mengembalikan simpanan nasabah dengan kotraprestasi berupa pemberian bunga”;

18. Bahwa rekening tabungan dan deposito gabungan Alm. Tiolina Sihotang dan Tergugat II, dibuka atas dasar perjanjian pembukaan rekening yang merujuk pada Pasal 1313 jo. Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 16 Syarat dan Ketentuan rekening reposito gabungan (berlaku untuk rekening Alm. Tiolina Sihotang dan Tergugat II). Berdasarkan Pasal 16 Syarat dan Ketentuan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Syarat-syarat dan Ketentuan Umum ini **merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah** (baca: Alm. Tiolina Sihotang dan Tergugat II) dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia”

19. Oleh karena, adanya perjanjian pembukaan rekening tabungan dan deposito gabungan pada rekening atas nama Alm. Tiolina Sihotang dan Tergugat II maka Tergugat I menolak dengan tegas *petitum* gugatan Penggugat butir 4 dan 5, yang pada intinya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan uang sebesar Rp. 785.256.702,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah) beserta bunganya kepada Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Elisten Samosir;



20. Adapun alasan-alasan Tergugat I menolak dalil petitum Penggugat adalah sebagai berikut :

20.1. Bahwa berdasarkan perjanjian penyimpanan dana, Tergugat I selaku Bank bukan melakukan perbuatan melawan hukum yang belum menyerahkan dana yang tersimpan dalam rekening tabungan gabungan No. 1.016.325807 dan rekening deposito gabungan No. 3.00000.740.02382 atas nama Alm. Tiolina Sihotang dan Tergugat II baik kepada Penggugat maupun Tergugat II atau Tergugat III. Hal ini karena masih belum diketahui siapa ahli waris yang sah dari pemilik rekening atas nama Tiolina Sihotang (alm) dan terhadap rekening atas nama Tiolina Sihotang (alm) masih dalam sengketa ahli waris pada perkara *a quo*.

20.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 *jo*. Pasal 29 UU Perbankan berikut penjelasan, Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking*) untuk menghindari permasalahan hukum lainnya dikemudian hari.

Pasal 2 UU Perbankan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian"

Pasal 29 UU Perbankan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian"

Penjelasan Pasal 29 UU Perbankan, yang menyatakan :

"....Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian..."

Bagian Umum Penjelasan UU Perbankan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai usaha bank perlu disempurnakan ..."

20.3. Bahwa atas alasan dan dasar hukum tersebut, Tergugat I akan menyerahkan dana yang tersimpan dalam rekening tabungan gabungan No. 1.016.325807 dan rekening deposito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan No. 3.00000.740.02382 keduanya atas nama Alm. Tiolina Sihotang dan Tergugat II setelah di dapat penetapan/putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai nama ahli waris yang sah dari nasabah Tiolina Sihotang (alm) dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

21. Bahwa berdasarkan yang disampaikan diatas, sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking*) dari Tergugat I, Tergugat I baru akan menyerahkan dana yang tersimpan dalam rekening tabungan gabungan No. 1.016.325807 dan rekening deposito gabungan No. 3.00000.740.02382 keduanya atas nama Alm. Tiolina Sihotang dan Tergugat II setelah di dapat penetapan/putusan siapa nama ahli waris yang sah dari nasabah Tiolina Sihotang (alm) dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara No.118/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II tanggal 10 Mei 2023 :

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGUGAT Tidak Mempunyai Kedudukan hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa, **TERGUGAT II** menolak dalil-dalil **PENGUGAT** di dalam Gugatan bagian II dimulai dari poin 4 s.d poin 11 (Hal 3-6) dan Bagian III poin 12 s.d poin 20 (hal 6-8) yang pada pokoknya mengklaim baik **PENGUGAT** berserta seluruh saudara kandungnya memiliki hak mewaris dan *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini dengan

Halaman 51 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



mendasarkan pada pertimbangan hukum bahwa **PENGGUGAT** berserta seluruh saudara kandungnya sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Elisten Samosir (Pewaris).

2. Bahwa, **PENGGUGAT** dirasa tidak memiliki pemahaman hukum yang baik mengenai ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pewarisan berdasarkan KUH Perdata. Perlu **TERGUGAT II** sampaikan bahwa sejak semula, bahkan terhitung sejak Alm. Elisten Samosir (Suami dari Alm. Tiolina Sihotang) meninggal pada 13 Oktober 1996. Tidak terdapat sama sekali hak mewaris bagi PENGGUGAT berserta seluruh saudara kandungnya atas harta peninggalan Alm. Elisten Samosir. Hal ini karena Alm. Elisten Samosir pada saat meninggal dunia masih memiliki seorang Istri (Tiolina Sihotang) dan seorang anak laki-laki (Doan Prima Mangaratua Samosir) yang dikategorikan sebagai ahli waris dari Golongan I KUHPdata.

3. Bahwa, pada saat Alm. Elisten Samosir meninggal dunia, Istri (Tiolina Sihotang) dan seorang anak laki-laki (Doan Prima Mangaratua Samosir) mendapatkan *Legitime Portie* (bagian mutlak) atas harta peninggalan Alm. Elisten Samosir sebagaimana tercantum pada Pasal 913 KUHPdata yang menyatakan:

“Legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat”

4. Bahwa, **PENGGUGAT** tidak perlu lagi membuktikan dalil poin 2 di dalam jawaban ini mengingat **PENGGUGAT** sendiri telah secara tegas membenarkan fakta hukum tersebut, sebagaimana dapat **TERGUGAT II** kutip sebagai berikut:

Bagian IV Poin 23 (hal 9):

“Bahwa, ketika Elisten Samosir meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1996, DIA MENINGGALKAN TIOLINA SIHOTANG DAN DOAN PRIMA MANGARATUA SAMOSIR, serta dst”

5. Bahwa, berdasarkan fakta hukum dan merujuk kepada KUH Perdata, telah sangat jelas bahwa hak waris yang diklaim oleh

Halaman 52 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



PENGUGAT sejak semula tidak pernah ada karena terhalang oleh Ahli Waris Golongan I.

6. Bahwa, di sisi lain, telah nyata dan tidak terbantahkan pula perihal kedudukan **PENGUGAT** bukanlah merupakan ahli waris dari Alm. Tiolina Sihotang sedangkan gugatan yang diajukan **PENGUGAT** dalam perkara *a quo* mengarah sepenuhnya kepada harta peninggalan Alm. Tiolina Sihotang.

7. Bahwa, dengan ini telah cukup terang benderang bahwa tidak terdapat hak mewaris bagi **PENGUGAT** baik terhadap harta peninggalan alm. Elisten Samosir maupun harta peninggalan alm. Tiolina Sihotang.

8. Bahwa, berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas sudah seyogyanya Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara menerima eksepsi **TERGUGAT II** dengan menyatakan **PENGUGAT** tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan ini dan menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Gugatan Pengugat Kabur (*Obscuur Libel*)

B.1. Mengenai Ketidak konsitenan PENGUGAT Dalam Menerangkan Fakta Hukum Dan Dalil-Dalilnya.

9. Bahwa telah nyata tidak terdapat konsistensi antara narasi/dalil-dalil yang dibangun dan sumber-sumber hukum yang menyertai narasi yang disusun oleh **PENGUGAT** di dalam gugatannya yang patut diduga bermaksud untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dalam menggambarkan fakta hukum yang ada. Hal paling pokok mengenai tidak konsistennya gugatan pengugat tergambar jelas dimana di satu sisi **PENGUGAT** menerangkan alm. Elisten Samosir pada saat meninggal memiliki seorang isteri dan seorang anak, namun di sisi lain membumbui dalil-dalil yang tidak relevan yang mengarah “seolah-olah” alm. Elisten Samosir pada saat meninggal tidak memiliki isteri dan keturunan/anak.

10. Bahwa **TERGUGAT II** menilai dalam Gugatan yang dibuat oleh **PENGUGAT** tidaklah terang dan jelas, yang membuat Gugatan itu bersifat *Obscuur Libel*. Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh M.

Halaman 53 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" menjelaskan pengertian *Obscur Libel* adalah "surat gugatan **PENGUGAT** tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)."

11. Bahwa perlu **TERGUGAT II** luruskan dan tegaskan Kembali perihal fakta hukum sebagai berikut:

Alm. Elisten Samosir meninggal pada 13 Oktober 1996 dan pada saat meninggal memiliki seorang isteri dan seorang anak.

B.2. Mengenai Dasar Hukum Dan Yurisprudensi yang Tidak Relevan Dengan Fakta Hukum Dalam Perkara A Quo.

12. Bahwa **PENGUGAT** dengan segala penafsiran pasal-pasal di dalam KUH Perdata berikut ke-60 yurisprudensi yang dituangkan di dalam gugatannya mencerminkan suatu itikad buruk yang ditujukan untuk mengelabui/meremehkan pemahaman Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*. Hal ini terlihat jelas mengingat tidak ada satu pun ketentuan di dalam KUHPerdata ataupun yurisprudensi-yurisprudensi yang disebutkan oleh **PENGUGAT** yang relevan dengan situasi dan fakta hukum yang didalilkan oleh **PENGUGAT**.

13. Bahwa setiap ketentuan perundang-undangan maupun ke-60 yurisprudensi yang disebutkan oleh **PENGUGAT** adalah **HANYA** relevan terkait pembagian waris atas sepeninggalan suami/isteri yang tidak memiliki keturunan/anak. Sedangkan dalam fakta hukum di dalam perkara *a quo* alm. Elisten Samosir pada saat meninggal memiliki seorang isteri dan seorang anak.

B.3. Mengenai Objek Gugatan Tidak Jelas

14. Bahwa sesuai fakta hukum yang ada alm. Elisten Samosir meninggal pada tahun 1996. Namun demikian, dengan tidak berdasarkan fakta dan dasar yang jelas **PENGUGAT** menuntut bagian dari harta peninggalan alm. Tiolina Sihotang atas sejumlah dana yang terdapat di Maybank dengan No. Rekening 1.016.32580.7 dan Rekening Deposito dengan nomor bilyet: 3-00000-740-02382 atas



nama alm. Tiolina Sihotang dan **TERGUGAT II** yang ditempatkan pada rekening tersebut di tahun 2020.

15. Bahwa **TERGUGAT II** meyakini tidak terdapatnya hak mewaris PENGGUGAT atas sepeninggalan alm. Elisten Samosir dan tidak terdapatnya hak PENGGUGAT atas dana yang terdapat di Maybank dengan No. Rekening 1.016.32580.7 dan Rekening Deposito dengan nomor bilyet: 3-00000-740-02382 atas nama alm. Tiolina Sihotang dan **TERGUGAT II**.

16. Bahwa namun terlepas dari tidak terdapatnya hak-hak **PENGUGAT** tersebut di atas, **PENGUGAT** di dalam dalil gugatannya pada poin 33 dan 34 (hal. 13) pada pokoknya mengklaim bahwa setengah bagian dari dana yang terdapat di Maybank dengan No. Rekening 1.016.32580.7 dan Rekening Deposito dengan nomor bilyet: 3-00000-740-02382 atas nama alm. Tiolina Sihotang dan **TERGUGAT II** seluruhnya merupakan objek harta gono-gini, yang setengahnya dimiliki oleh ahli waris alm. Elisten Samosir.

17. Bahwa pada faktanya **PENGUGAT** tidak menempatkan satu dalil atau fakta hukum apapun yang logis, menerangkan dan/atau membuktikan bahwa dana yang terdapat di Maybank dengan No. Rekening 1.016.32580.7 dan Rekening Deposito dengan nomor bilyet: 3-00000-740-02382 atas nama alm. Tiolina Sihotang dan **TERGUGAT II** yang ditempatkan pada tahun 2020 merupakan sepenuhnya bagian dari harta gono gini yang dimaksud oleh **PENGUGAT** sepeninggalan alm. Elisten Samosir pada tahun 1996, atau dengan artian lain BUKAN suatu penghasilan yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh alm. Tiolina terhitung setelah alm. Elisten Samosir meninggal dunia. Hal mana menjadi beban PENGUGAT sebagai pihak yang mendalilkan yang terlebih dahulu WAJIB MEMBUKTIKANNYA.

B.3. Mengenai Petitum Yang Tidak Jelas Dan Kontradiktif Dengan Posita

18. Bahwa telah jelas dan tegas **PENGUGAT** sendiri di dalam gugatannya mengetahui alm. Elisten Samosir dan alm. Tiolina Sihotang dikaruniai seorang anak sebagaimana **PENGUGAT** kutip kembali sebagai berikut:

Halaman 55 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Bagian IV Poin 23 (hal 9):

“Bahwa, ketika Elisten Samosir meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1996, DIA MENINGGALKAN TIOLINA SIHOTANG DAN DOAN PRIMA MANGARATUA SAMOSIR, serta dst”

19. Bahwa kemudian **PENGUGAT** di dalam petitum poin 2 sebagaimana dapat **PENGUGAT** kutip sebagai berikut:

“2. Menyatakan bahwa Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang adalah suami-isteri yang sah, yang telah meninggal dunia tanpa mempunyai keturunan, dengan meninggalkan harta bersama..... dst”

20. Bahwa terhadap kontradiksi tersebut di atas sungguh tidak jelas maksud dan tujuan **PENGUGAT**, mengingat seolah-olah **PENGUGAT** di dalam petitumnya meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* merubah sejarah/fakta hukum yang semula ada menjadi tidak ada.

B4. Mengenai Ketidak Jelasan Di Dalam Petitum Perihal Pihak Mana Yang Diperintahkan Untuk Menyerahkan Uang Dan Kerancuan Jumlah Dana Yang Dipermasalahan PENGUGAT.

21. Bahwa **PENGUGAT** secara serampangan dan tanpa menggunakan logika hukum telah mengajukan suatu tuntutan di dalam Petitumnya poin ke-5 dapat kami kutip sebagai berikut:

“Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III menyerahkan uang sebesar Rp. 785.256.702,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah) tersebut, ditambah bunga yang berlaku hingga diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang menjadi bagian almarhum Elisten Samosir kepada PENGUGAT.”

Petitum tersebut secara nyata telah mengaburkan pihak-pihak mana saja yang wajib menjalankan putusan, dan berapa jumlah yang dituntut atau diterima oleh **PENGUGAT**.

22. Bahwa **PENGUGAT** telah nyata mengetahui terkait dana yang dipermasalahan di dalam gugatannya berada di dalam penguasaan **TERGUGAT I** sepenuhnya. Namun demikian **PENGUGAT** di dalam

Halaman 56 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



petitumnya di poin ke-5 secara nyata dan tegas turut meminta menghukum **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** untuk menyerahkan dana yang sama sekali tidak menguasai dana tersebut.

23. Bahwa petitum PENGGUGAT poin ke-5 harus diartikan masing-masing pihak (**TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, dan **TERGUGAT III**) dimohonkan oleh **PENGUGAT** menyerahkan dana sebesar Rp. 785.256.702,-, yang artinya **PENGUGAT** berharap menerima dana sejumlah Rp. 2.355.770.106,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta ujuh ratus tujuh puluh ribu seratus enam). Petitum **PENGUGAT** Poin ke-5 ini sudah sangat jelas bertentangan/kontradiksi dengan dalil-dalil yang **PENGUGAT** sampaikan di dalam positanya.

24. Bahwa atas kekeliruan-kekeliruan PENGUGAT sebagaimana terurai dalam bagian B.1 s.d B.4, maka telah nyata **PENGUGAT** telah melayangkan gugatan secara kabur dan tidak cermat sehingga gugatan menjadi sumir (*obscuur libel*). Seturut dengan hal tersebut beberapa putusan telah memberikan pedoman sebagai sumber hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus yakni:

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973** yang menyebutkan: "*Jika Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.*"
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 582.K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975** yang menyebutkan: "*Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"

25. Bersesuaian dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka sudah selayaknya bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelje verklaard*) didasarkan pada sumirnya gugatan.

II. DALAM POKOK PERKARA:

26. Bahwa TERGUGAT II menolak dan membantah seluruh dalil **PENGUGAT** kecuali segala apa yang terurai dan dinyatakan secara tegas oleh **TERGUGAT II** dalam jawaban ini.

27. Bahwa segala apa yang telah terurai dalam bagian eksepsi mohon untuk dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan dengan bagian pokok perkara jawaban **TERGUGAT II.**

Halaman 57 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



**Mengenai Tidak Terdapatnya Hak Mewaris Penggugat Dari Alm.
Elisten Samosir Sebagai Pewaris**

28. Bahwa **TERGUGAT II** menolak seluruh dalil **PENGUGAT** dalam gugatannya pada posita poin 12 s.d 20 (hal 6-9) kecuali terhadap fakta hukum yang secara tegas dinyatakan kebenarannya oleh **TERGUGAT II** di dalam jawaban ini.

29. Bahwa harta peninggalan alm. Elisten Samosir terbuka sebagai harta waris dihitung pada saat alm. Elisten Samosir meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 830 KUH Perdata yang mengatur sebagai berikut:

"Pewarisan hanya terjadi karena kematian"

30. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ada, yang secara nyata telah diterangkan pula oleh **PENGUGAT** sendiri dalam gugatannya bahwa alm. Elisten Samosir pada saat meninggal dunia pada tahun 1996 meninggalkan seorang isteri (Tiolina Sihotang) dan seorang anak laki-laki (Doan Prima Mangaratua Samosir), yang di dalam KUH Perdata dikategorikan sebagai Golongan ke-I.

31. Bahwa sesuai klaim **PENGUGAT** secara tegas menerangkan posisinya adalah sebagai saudara kandung alm. Elisten Samosir yang di dalam KUH Perdata dikategorikan sebagai Golongan ke-II.

32. Bahwa penggolongan ahli waris di dalam KUH Perdata ditujukan untuk menentukan urutan atau ahli waris mana saja yang didahulukan untuk menerima waris. Artinya ahli waris golongan ke II tidak dapat mewaris apabila masih terdapat ahli waris golongan ke-I, ahli waris golongan ke III tidak dapat mewaris apabila masih terdapat ahli waris golongan ke-II, begitu seterusnya hingga ke ahli waris golongan ke-IV.

33. Bahwa dalil tersebut di atas sudah cukup menerangkan dan meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk berpandangan bahwa **PENGUGAT** berserta seluruh saudara kandungnya/keturunannya yang masih hidup sebagai ahli waris golongan ke-II sejak semula tidak memiliki hak mewaris terhadap harta peninggalan alm. Elisten Samosir, mengingat pada saat alm. Elisten Samosir meninggal dunia masih meninggalkan seorang isteri dan seorang anak laki-laki yang termasuk ke dalam kategori ahli waris golongan ke-I dan sesuai ketentuan di dalam KUH Perdata meniadakan hak waris **PENGUGAT** berserta seluruh saudara kandungnya/keturunannya.

Halaman 58 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



34. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh **TERGUGAT II**, sudah seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak petitum ke-II **PENGUGAT** dengan menerangkan bahwa **PENGUGAT** Bersama Valentin Samosir, Berlin Samosir, Edison Samosir, dan Ramli Samosir **BUKAN ahli waris almarhum Elisten Samosir yang sah.**

Mengenai Tidak Terdapatnya Hak Mewaris Pengugat Dari Alm. Tiolina Sihotang Sebagai Pewaris Dan Kepemilikan Penuh Atas Bagian Uang Alm. Tiolina Sihotang Di Maybank Dengan Nomor Rekening 3.00000.740.02382

35. Bahwa **TERGUGAT II** menolak seluruh dalil **PENGUGAT** di dalam posisinya poin 28 s.d poin 35 (hal. 11-14) yang mengklaim bahwa terdapat harta bersama dalam bentuk uang di Maybank dengan No. Rekening 1.016.32580.7 beserta Rekening Deposito dengan nomor bilyet: 3-00000-740-02382 atas nama alm. Tiolina Sihotang dan **TERGUGAT II**.

36. Bahwa pada faktanya terhitung setelah alm. Elisten Samosir meninggal dunia, isteri (Tiolina Sihotang) dan anak laki-laknya (Doan Prima Mangaratua Samosir) hidup dengan memanfaatkan seluruh harta peninggalan alm. Elisten Samosir, termasuk aset berupa barang tidak bergerak berupa rumah tinggal maupun barang-barang bergerak yang diperoleh terhitung sejak Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang berumah tangga hingga sepeninggalan alm. Elisten Samosir di tanggal **13 Oktober 1996.**

37. Bahwa benar alm. Doan Prima Mangaratua Samosir semasa hidupnya telah menikah namun mengalami perceraian tanpa memiliki keturunan. Adapun Doan Prima Mangaratua Samosir meninggal dunia pada tanggal **23 Agustus 2007.**

38. Bahwa berdasarkan fakta hukum serta mengacu kepada kronologis tanggal meninggalnya alm. Elisten Samosir hingga pembukaan rekening di Maybank dengan No. Rekening 1.016.32580.7 beserta Rekening Deposito dengan nomor bilyet: 3-00000-740-02382 atas nama alm. Tiolina Sihotang dan **TERGUGAT II** tersebut sudah seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ataupun pihak-pihak terkait memahami bahwa segala harta alm. Tiolina Sihotang hingga pada tanggal meninggalnya alm. Tiolina Sihotang di



tanggal **26 Oktober 2020** adalah merupakan sepenuhnya harta milik alm. Tiolina Sihotang sendiri.

39. Bahwa **PENGGUGAT** berikut seluruh saudara kandung/keturunannya baik Sebagian ataupun seluruhnya tidak memiliki hubungan darah apa pun dengan alm. Tiolina Sihotang sebagai pewaris dan tidak pula memiliki akta wasiat yang menimbulkan suatu hak mewaris baginya.

40. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sudah seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ataupun pihak-pihak terkait memahami bahwa segala harta peninggalan alm. Tiolina Sihotang, **termasuk namun tidak terbatas pada bagian dana milik alm. Tiolina Sihotang** yang terdapat di Maybank dengan No. Rekening 1.016.32580.7 dan Rekening Deposito dengan nomor bilyet: 3-00000-740-02382 atas nama alm. Tiolina Sihotang dan **TERGUGAT II**, merupakan bagian harta waris bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan darah dengan alm. Tiolina Sihotang dan/atau yang menerima waris karena suatu akta wasiat dari alm. Tiolina Sihotang selaku Pewaris.

Mengenai Tidak Terdapat Permasalahan Hukum Pewarisan Yang Relevan Terhadap Harta Gono Gini Alm. Elisten Samosir dan alm. Tiolina Sihotang

41. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dalil **PENGGUGAT** di dalam positanya poin 21 s.d poin 27 (hal. 9-11) yang dalam dalil-dalilnya dengan serampangan dan tanpa logika hukum menggambarkan terdapat permasalahan hukum dengan harta gono-gini alm. Elisten Samosir dan alm. Tiolina Sihotang.

42. Bahwa benar tepat setelah alm. Elisten Samosir meninggal dunia, maka terbuka harta peninggalan alm. Elisten Samosir sebagai harta waris hal mana telah **TERGUGAT II** uraikan pada poin-poin di atas perihal telah turunnya harta warisan tersebut kepada isteri (Tiolina Sihotang) dan anak semata wayangnya (Doan Prima Mangaratua Samosir).

43. Bahwa terhadap seluruh bantahan yang telah **TERGUGAT II** uraikan di atas sudah cukup pula menerangkan bahwa tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan oleh **PENGGUGAT** sehubungan dengan harta gono-gini alm. Elisten Samosir dan Tiolina Sihotang.

Halaman 60 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



**Mengenai Keabsahan Akta Wasiat No. 96 Tertanggal 12 Maret 2020,
Yang Dibuat Dihadapan Ryan Bayu Candra, SH., Mkn., Notaris Di
Jakarta Timur.**

44. Bahwa **TERGUGAT II** menolak seluruh dalil **PENGUGAT** di dalam posisinya poin 36 s.d 47 yang mendalilkan ketidak absahan akta wasiat No. 96. Tanggal 12 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, SH., Mkn., Notaris di Jakarta Timur.

45. Bahwa benar alm. Tiolina Sihotang semasa hidupnya telah membuat dua akta wasiat, dimana akta wasiat **yang lama** adalah Akta Wasiat No. 19 tertanggal 21 September 2016 yang dibuat di hadapan Pranata Nusantara, SH., Notaris di Jakarta, sedangkan akta wasiat **yang baru** adalah Akta Wasiat Nomor: 96 tertanggal 12 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra, S.H. MKn. Notaris Kota Jakarta Timur.

46. Bahwa benar **Akta Wasiat No. 19 tertanggal 21 September 2016** yang dibuat di hadapan Pranata Nusantara, SH., Notaris di Jakarta **merupakan akta wasiat yang TIDAK LAGI BERLAKU karena TERGANTIKAN** oleh **Akta Wasiat Nomor: 96 tertanggal 12 Maret 2020**, yang dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra, S.H. MKn. Notaris Kota Jakarta Timur.

47. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil-dalil yang telah **TERGUGAT II** uraikan di atas baik di dalam bagian Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara telah cukup menerangkan bahwa telah tidak terdapat bagian harta gono-gini alm. Elisten Samosir dan alm. Tiolina Sihotang atas bagian dana yang dimiliki alm. Tiolina Sihotang yang ada di Maybank dengan No. Rekening 1.016.32580.7 dan Rekening Deposito dengan nomor bilyet: 3-00000-740-02382 atas nama alm. Tiolina Sihotang dan **TERGUGAT II**. Dalil-dalil tersebut secara otomatis telah menggugurkan dan membantah seluruh dalil yang disampaikan **PENGUGAT** yang mempermasalahkan keabsahan Akta Wasiat Nomor: 96 tertanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra, S.H. MKn. Notaris Kota Jakarta Timur.

48. Bahwa dengan adanya **AKTA WASIAT TERBARU, yaitu Akta Wasiat Nomor: 96 tertanggal 12 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra, S.H. MKn. Notaris Kota Jakarta Timur**, maka perlu **TERGUGAT II** tegaskan perihal bagian dana milik alm. Tiolina Sihotang yang terdapat di Maybank dengan No. Rekening

Halaman 61 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



1.016.32580.7 dan Rekening Deposito dengan nomor bilyet: 3-00000-740-02382 atas nama alm. Tiolina Sihotang dan **TERGUGAT II** pada saat ini telah sepenuhnya menjadi kepentingan hukum/hak dari **TERGUGAT II**.

49. Bahwa klaim mengenai hak **TERGUGAT II** atas dana yang terdapat di Maybank dengan No. Rekening 1.016.32580.7 dan Rekening Deposito dengan nomor bilyet: 3-00000-740-02382 atas nama alm. Tiolina Sihotang dan **TERGUGAT II** telah sesuai dengan keterangan di dalam Akta Wasiat Nomor: 96 tertanggal 12 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra, S.H. MKn. Notaris Kota Jakarta Timur dihadapan Ryan Bayu Candra, S.H. MKn. Notaris Kota Jakarta Timur, dimana isi dari wasiat Pewaris tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Saya cabut semua wasiat atau pernyataan – pernyataan yang pernah saya buat sebelumnya dibuat wasiat ini;*
- 2) *Bahwa adik saya bernama Nyonya Ulyana Sihotang lahir di Tapanuli, pada tanggal sebelas Juli seribu sembilan ratus lima puluh satu (11-07-1951), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Jalan Kayu mas tengah I/52, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang nomor induk kependudukan : 3175025107510004;*
- 3) *Saya dan adik saya tersebut memiliki tabungan bersama di Bank Maybank (Tabungan Maksi) dengan nomor rekening 1-016-32580-7, atas nama Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang;*
- 4) *Bahwa saya berikan/wasiat hak bagian atas tabungan saya tersebut kepada adik saya (Nyonya Ulyana Sihotang) tersebut,*
 - a. *Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:*
 1. *Pemberian ini berlaku sepenuhnya apabila saya Nyonya Tiolina Sihotang telah meninggal dunia;*
 2. *Ketentuan – ketentuan dalam wasiat ini menjadi batal dengan sendirinya atau dapat berubah apabila saya, Nyonya Tiolina Sihotang melakukan perubahan/tersebut, sehingga membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan/gugatan berupa apapun;*

50. Bahwa, Pasal 992 KUHPerdara mengatur sebagai berikut:

Halaman 62 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



“Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun Sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan wasiat yang lebih kemudian, atau dengan suatu akta Notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan Pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau Sebagian wasiat yang dulu, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 934.”

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas telah jelas bahwa akta wasiat yang baru akan membatalkan akta wasiat yang lama.

51. Bahwa, dikarenakan Akta Wasiat No. 96 yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, SH., MKN Notaris Kota Jakarta Timur tertanggal 12 Maret 2020 merupakan Akta Wasiat terbaru dan di dalam akta wasiat tersebut **PEWARIS** secara jelas menyatakan mencabut semua wasiat atau pernyataan-pernyataan yang PEWARIS buat sebelumnya.

52. Bahwa terhitung hingga meninggalnya alm. Tiolina Sihotang sebagai Pewaris bagi **TERGUGAT II**, tidak terdapat satu pun perubahan atau pencabutan yang dilakukan oleh Pewaris atas Akta Wasiat No. 96 tertanggal 12 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, SH., MKN Notaris Kota Jakarta Timur. Oleh karena itu, Akta wasiat tersebut adalah sah dan mengikat seluruh pihak terkait.

53. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan ketentuan hukum yang ada sebagaimana terurai di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dalam pertimbangannya menerangkan bahwa Akta Wasiat No. 96 yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, SH., MKN Notaris Kota Jakarta Timur tertanggal 12 Maret 2020 adalah SAH dan BERLAKU.

Mengenai Dalil-Dalil PENGUGAT Yang Tidak Relevan Dengan Perkara *A quo*.

54. Bahwa **TERGUGAT II** membantah seluruh dalil **PENGUGAT** dalam posisinya termasuk sumber-sumber hukum yang **PENGUGAT** uraikan di dalam poin 48 s.d 71 (Hal. 19-28) yang mana hampir seluruhnya tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada atau setidaknya tidak memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang diajukan **PENGUGAT** di dalam gugatannya kecuali hal-hal terkait sumber-sumber hukum yang **PENGUGAT** sampaikan sehubungan dengan pewarisan atas meninggalnya Pewaris yang masih meninggalkan pasangan hidup dan anaknya, sebagaimana sesuai fakta hukum di dalam perkara *a quo*.

Halaman 63 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



55. Bahwa sumber-sumber hukum yang **PENGUGAT** sampaikan sehubungan dengan pewarisan atas meninggalnya Pewaris yang masih meninggalkan pasangan hidup dan anaknya tersebut sudah sangat jelas justru menguatkan seluruh dalil **TERGUGAT II** terkhusus dalam hal ini mengenai alm. Elisten Samosir yang mana pada saat meninggal dunia pada tahun 1996 meninggalkan ahli waris golongan I, yaitu Ny. Tiolina Sihotang (isteri) dan Doan Prima Mangaratua Samosir (anak laki-laki/keturunan).

56. Bahwa selebihnya **PENGUGAT** banyak mencantumkan yurisprudensi-yurisprudensi ataupun teori hukum yang bahkan tidak berkaitan sama sekali dengan permasalahan hukum yang dimaksud oleh **PENGUGAT** dan dibuat seolah-olah hanya bertele-tele atau setidaknya memberikan kebingungan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah **TERGUGAT II** uraikan di atas, maka kami memohonkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara untuk berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

• **PRIMER:**

I. **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT II** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

II. **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada **PENGUGAT**;

• **SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara berpendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT III tanggal 11 Mei 2023;

A. DALAM EKSEPSI:

I. **PENGUGAT tidak Mempunyai LEGAL STANDING ;**

- Bahwa Penggugat sebagaimana dalil gugatan merupakan ahli waris dari almarhum Elisten Samosir sedangkan yang menjadi objek gugatan adalah uang Deposito Gabungan “and” dengan No. 3.00000.740.02382 atas nama almarhum Tiolina

Halaman 64 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihotang dan Ulyana Sihotang (Tergugat II) di Maybank Kelapa Gading (Tergugat I) sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan Tabungan Maksi No Rekening 1.016.325.80.7. atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang sejumlah Rp. 70.513.404.- (tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah), Sehingga Penggugat tidak mempunyai Legal Standing atau kapasitas dalam mengajukan gugatan aqou ;

- Bahwa tidak ada kapasitas hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan aqou adalah objek yang diajukan bukan merupakan harta bersama dari almarhum Elisten Samosir dengan Almarhumah Tiolina Sihotang sebagaimana ketentuan harta bersama diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; karena Objek perkara aqou timbul jauh terpaut 24 Tahun setelah meninggalnya Almarhum Elisten Samosir pada tanggal 13 Oktober 1996 dan selama kurun waktu tersebut tidak pula ada produk hukum maupun putusan pengadilan yang menyatakan objek perkara aqou adalah harta bersama Almarhum Elisten Samosir dengan Almarhumah Tiolina Sihotang;

- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI No.442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan sehingga Penggugat tidak berkualitas untuk dianggap sebagai Penggugat dalam perkara gugatan a quo, karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (legal Standing) untuk mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat di terima (niet onvankerlijk verkland);

II. Gugatan Penggugat Premature ;

Halaman 65 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dalam uraian gugatannya tidak ada menguraikan penguasaan Tergugat III dalam hal menguasai objek harta yang dijadikan dalam perkara ini yaitu Deposito Gabungan “and” dengan No. 3.00000.740.02382 atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang (Tergugat II) di Maybank Kelapa Gading (Tergugat I) sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan Tabungan Maksi No Rekening 1.016.325.80.7. atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang sejumlah Rp. 70.513.404.- (tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah);
- Bahwa kedudukan Tergugat III adalah sebagai ahli waris dari almarhum Tiolina Sihotang yang mempunyai hak atas warisan dari almarhum Tiolina Sihotang namun dalam hal Penggugat terlalu dini untuk menarik Tergugat III, dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satupun uraian posita Penggugat yang menyatakan Penggugat menguasai objek harta aqou, secara keseluruhan objek harta yang digugat saat ini tersimpan di Bank Maybank (Tergugat I), sehingga harta atas nama almarhum Tiolina Sihotang yang dimaksud oleh Penggugat belum dibagikan kepada Ahli waris Tiolina Sihotang, dengan demikian dengan ditariknya Tergugat III yang belum mendapatkan harta peninggalan tersebut yaitu uang Deposito Gabungan “and” dengan No. 3.00000.740.02382 sehingga gugatan Penggugat menjadi premature;

III. Gugatan Penggugat Obscure libile;

- Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terang dan tidak jelas atau tidak tegas ;
- Bahwa adapun yang di maksud oleh Tergugat III bahwa gugatan Penggugat cacat formil adalah Penggugat tidak menjelaskan asal usul dari objek gugatan adalah Deposito Gabungan “and” dengan No. 3.00000.740.02382 atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang (Tergugat II) di Maybank Kelapa Gading (Tergugat I) sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan

Halaman 66 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Tabungan Maksi No Rekening 1.016.325.80.7. atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang sejumlah Rp. 70.513.404.- (tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah);

- Karena yang disebut dengan harta bersama adalah harta yang didapat selama masa perkawinan sedangkan setelah meninggalnya almarhum Elisten Samosir harta yang timbul bukanlah merupakan harta bersama;

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dari mana objek warisan yang timbul Januari 2020 yaitu Tabungan Deposito No. 3.00000.740.02382 dan tabungan gabungan No Rekening 1.016.325.80.7., setelah meninggalnya almarhum Elisten Samosir, sehingga tidak jelas, benar atau tidaknya objek perkara aqou merupakan harta bersama antara almarhum Elisten Samosir dengan Almarhumah Tiolina Sihotang;

- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian harta bersama yang didapat selama masa perkawinan antara almarhum Elisten Samosir dengan Almarhumah Tiolina Sihotang maka sudah jelas dengan dihubungkan dengan Tabungan Deposito Gabungan "and" dengan No. 3.00000.740.02382 atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang (Tergugat II) di Maybank Kelapa Gading (Tergugat I) sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan Tabungan maksi No Rekening 1.016.325.80.7. atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang sejumlah Rp. 70.513.404.- (tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah), yang timbul pada Januari 2020, maka gugatan Penggugat berkategori tidak jelas;

- Bahwa gugatan aqou bertujuan terhadap penuntutan dan penyerahan Hak waris dari Pihak Ketiga, akan tetapi dalam posita Penggugat menguraikan terhadap objek harta Deposito Gabungan "and" dengan No. 3.00000.740.02382 atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang (Tergugat II) di Maybank Kelapa Gading (Tergugat I) sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan Tabungan Gabungan No Rekening 1.016.325.80.7. atas nama

Halaman 67 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang sejumlah Rp. 70.513.404.- (tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah) yang dijadikan perkara aqou dalam penguasaan Tergugat I, akan tetapi dalam tuntutananya Penggugat meminta kepada Tergugat III untuk menyerahkan objek yang tidak dalam penguasaan Tergugat III, oleh sebab itu antara Posita dan Petitum Penggugat saling bertentangan;

- Bahwa sehubungan gugatan Penggugat apa yang di dalikannya mengandung gugatan tidak jelas, tidak cermat dan kabur (Obscure Lible) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala yang terurai pada bagian Eksepsi adalah menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa Tergugat III secara Tegas menolak dalil-dalil yang di utarakan kecuali secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat III merupakan ahli waris dari almarhumah Tiolina Sihotang berdasarkan Akta Wasiat No 19 tanggal 21 September 2016 yang dibuat dan di Hadapan Pranata Nusantara S.H Notaris di Jakarta;
4. Bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah soal kedudukan Penggugat sebagai Ahli Waris dari almarhum Elisten Samosir dan yang menjadi objek gugatan adalah tabungan Deposito Gabungan "and" dengan No. 3.00000.740.02382 atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang (Tergugat II) di Maybank Kelapa Gading (Tergugat I) sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan Tabungan gabungan No Rekening 1.016.325.80.7. atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang sejumlah Rp. 70.513.404.- (tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah), yang menurut dalil Penggugat adalah Harta bersama antara Almarhum Elisten Samosir dengan Almarhumah Tiolina Sihotang sehingga dalam perkara aqou Penggugat menggugat penuntutan dan penyerahan hak waris dari pihak ketiga ;

Halaman 68 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dalam mendalikan gugatannya terhadap peristiwa hukum adanya objek gugatan yaitu tabungan Deposito Gabungan "and" dengan No. 3.00000.740.02382 atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang dan Tabungan Maksi No Rekening 1.016.325.80.7. atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, mengutip uraian gugatan dan jawaban antara Tergugat I dengan Tergugat II yang tertuang dalam Putusan No. 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.utr tanggal 21 Juni 2022;

6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menguraikan harta bersama tidak;ah jelas, penggugat mendalilkan selama terikat Perkawinan antara Almarhum Elisten Samosir dengan Almarhumah Tiolina Sihotang telah menghasilkan rekening tabungan dan rekening tabungan deposito sehingga yang dimaksud oleh Penggugat apakah objek yang sama yang saat ini di tuntutan yaitu : tabungan Deposito Gabungan "and" dengan No. 3.00000.740.02382 atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang (Tergugat II) di Maybank Kelapa Gading (Tergugat I) sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan Tabungan gabungan No Rekening 1.016.325.80.7. atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang sejumlah Rp. 70.513.404.- (tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah);

7. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat terhadap objek perkara terjadi setelah Almarhum Elisten Samosir telah meninggal dunia pada tahun 1996, sedangkan objek yang di dalil kan oleh Penggugat timbul pada Januari 2020 sehingga saat ini sekitar terpaut 24 tahun objek harta tersebut dengan meninggalnya almarhum Elisten Samosir;

8. Bahwa rangkaian peristiwa posita gugatan Pengugat terhadap objek harta bersama yang didalilkan dan di tuntutan oleh Penggugat yaitu : tabungan Deposito Gabungan "and" dengan No. 3.00000.740.02382 atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang (Tergugat II) di Maybank Kelapa Gading (Tergugat I) sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan Tabungan maksi No Rekening 1.016.325.80.7. atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang sejumlah Rp. 70.513.404.- (tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah),

Halaman 69 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi setelah meninggalnya almarhum Elisten samosir bukan semasa hidupnya almarhum Elisten samosir, Sehingga apa yang dituangkan oleh Penggugat bukan termasuk sebagai harta bersama hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

9. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang timbul setelah terjadinya perceraian karena kematian maka Deposito Gabungan "and" dengan No. 3.00000.740.02382 atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang (Tergugat II) di Maybank Kelapa Gading (Tergugat I) sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan Tabungan maksi No Rekening 1.016.325807., atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang sejumlah Rp. 70.513.404.- (tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah); tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama sehingga setengah bagian dari nilai tersebut sebesar Rp. 785.256.702.- (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam tujuh ratus dua) tidak lah menjadi harta warisan almarhum Elisten Samosir;

10. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam salinan Putusan No. 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.utr; tanggal 21 Juni 2022, Tergugat III bukan merupakan Pihak dalam perkara tersebut adapun pihak dalam perkara tersebut adalah antara Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa sehubungan Tergugat III bukan merupakan Pihak dalam Putusan No. 686/Pdt.G/2021/PN.Jkt.utr; sehingga Tergugat III tidak terikat dalam putusan tersebut sehingga apa yang tertuang dalam Putusan tersebut tidak dapat kaitkan kepada Tergugat III;

12. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak menguasai Deposito Gabungan "and" dengan No. 3.00000.740.02382 atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang (Tergugat II) di Maybank Kelapa Gading (Tergugat I) sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan Tabungan maksi No Rekening 1.016.325807., atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang sejumlah Rp. 70.513.404.- (tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah); padahal dalam dalil gugatan Penggugat menyadari dan mengetahui secara pasti objek harta

Halaman 70 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersebut dalam penguasaan Tergugat I bukan pada Tergugat III dengan demikian tidaklah tepat Tergugat III yang kedudukan sebagai ahli waris dari almarhum yang tidak menguasai objek harta yang digugat oleh jadian pihak aqou karena Tergugat III belum mendapatkan harta peninggalan yang tersimpan dalam Bank Maybank (Tergugat I) sehingga Tergugat III bukanlah pihak yang menguasai objek harta yang di gugat oleh Penggugat oleh sebab itu gugatan yang diajukan oleh Pengggugat kepada Tergugat III menjadi prematur ;

13. Bahwa Penggugat juga tidak mempunyai hak hukum dengan tuntutan untuk menyatakan akta wasiat Akta wasiat No 19 tahun 2016 yang dibuat dan di Hadapan Pranata Nusantara S.H Notaris di Jakarta, tidak sah atau batal demi hukum, karena kedudukan Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Elisten samosir bukan sebagai ahli waris Almarhumah Tiolina Sihotang sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas Hukum (legal standing) untuk meminta tuntutan tersebut;

14. Bahwa selain Penggugat tidak mempunyai Kapasitas Hukum (Legal Standing) dalam perkara Aqou, Penggugat juga dalam mendalilkan gugatannya tidak menjelaskan peran Tergugat III yang merugikan Penggugat dan objek harta bersama mana yang dikuasasi oleh Tergugat III;

15. Bahwa sebagaimana tersebut diatas dengan demikian apa yang menjadi objek gugatan aqou yaitu Deposito Gabungan "and" dengan No. 3.00000.740.02382 atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang (Tergugat II) di Maybank Kelapa Gading (Tergugat I) sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan Tabungan maksi No Rekening 1.016.325807., atas nama almarhum Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang sejumlah Rp. 70.513.404.- (tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus empat rupiah); bukan merupakan kategori harta bersama antara almarhum Elisten samosir dengan almarhumah Tiolina Sihotang sehingga setengah dari objek tersebut sebesar Rp. 785.256.702 (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah) bukan merupakan warisan almarhum Elisten Samosir, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, terdapat alasan hukum yang kuat bagi Majelis Hakim in casu untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di Terima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di Terima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U : Jika majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain mohon putusan berdasarkan azas kepatutan, kemanusiaan dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan tanggapan atau repliek tertanggal 25 Mei 2023, dan atas repilek Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan dupliek masing-masing tertanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa meskipun didalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi namun karena eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relative, maka sesuai ketentuan Pasal 136HIR / 162 RBg / 114 RV maka eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3172012703590002, tanggal 18 Maret 2012, atas nama L. Jojo Samosir, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan akta kelahiran No.13/DISP/J.U/1998/1959 tanggal 19 November 1998 atas nama Lintong Jojor, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat pernyataan ahli waris, tertanggal 20 Januari 2023, yang dibuat oleh Ramli Samosir dan L. Jojor Samosir, yang didaftarkan di Kelurahan Kahean dan Kecamatan Siantar Utara, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat keterangan kematian No.400.12.3.1/66/KK-1/2023 tanggal 20 Januari 2023 atas nama almarhum Dahakam Samosir, yang dibuat oleh Lurah Kahean, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4A;
5. Surat keterangan kematian No.474.3/1034/KK-XI/2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama almarhum Medianna Simanjuntak, yang dibuat oleh Lurah Kahean, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4B;
6. Surat keterangan kematian No.400.12.3.1/64/KK-1/2023 tanggal 20 Januari 2023 atas nama almarhum Valentin Samosir, yang dibuat oleh Lurah Kahean, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5A;
7. Surat pernyataan ahli waris tanggal 24 Januari 2023 dari para ahli waris Lasviktor Samosir, Hotnida Samosir, Rosita Madame Samosir, Penta julianna Samosir, dan Antonyo Samosir, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5B;
8. Surat Kuasa dari Hotnida Samosir, bertindak untuk diri sendiri dan seluruh ahli waris almarhum Valentin Samosir, kepada Lintong Jojor Samosir tertanggal 22 Januari 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5C;
9. Surat Kematian No.400.12.31/27/MJ/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 atas nama Berlin Samosir, yang dibuat oleh Lurah Marihat Jaya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6A;
10. Surat pernyataan ahli waris tanggal 20 Januari 2023 dari para ahli waris almarhum Berlin Samosir, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6B;
11. Surat Kuasa dari Tiagun Toga Torop, bertindak untuk diri sendiri dan seluruh ahli waris almarhum Berlin Samosir, kepada Lintong Jojor Samosir tertanggal 22 Januari 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6C;
12. Surat Kematian No.474.3/323/KK-II/2019 tanggal 19 Februari 2019 atas nama Edison Samosir, dari Kelurahan Kahean, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7A;

Halaman 73 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Surat Pernyataan ahli waris dari almarhum Edison Samosir tanggal 24 Januari 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7B;
14. Surat Kuasa dari Rostialam Simanjuntak, bertindak untuk diri sendiri dan seluruh ahli waris almarhum Edison Samosir, kepada Lintong Jojo Samosir tertanggal 21 Januari 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7C;
15. Surat keterangan kematian nomor 400.12.3.1/65/KK-1/2023 tanggal 20 Januari 2023 atas nama almarhum Ramlan Samosir, dari Kelurahan Kahean, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;
16. Akte Baptisan Kudus atas nama Ramli Samosir, dari HKBP Ressort Martoba, tanggal 30 Januari 202, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9A;
17. Surat kuasa dari Ramli Samosir kepada Lintong Jojo Samosir tanggal 20 Januari 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9B;
18. Akte Perkawinan No.1070/C/1979 tanggal 16 Juni 1979 atas nama Samosir Elisten dengan Sihotang Tiolina, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-10;
19. Surat laporan kematian No.121/1.755.03/1996 tanggal 15 Oktober 1996 atas nama Elisten Samosir, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-11;
20. Sertifikat Medis penyebab kematian atas nama Duan Prima, dari RS POLRI, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-12A;
21. Surat keterangan pelaporan kematian atas nama Doan Prima Mangaratua, tanggal 27 Agustus 2007, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-12B;
22. Surat permohonan pemblokiran rekening deposito dan rekening tabungan, kepada PT. Bank Maybank Indonesia, tertanggal 26 Januari 2023 dari kuasa hukum Lintong Jojo Samosir, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-13;
23. Salinan Putusan Nomor 686/Pdt.G/2021/PN Jkt Utr tanggal 21 Juni 2022, antara Ulyana Sihotang melawan PT. Maybank Indonesia, Tbk Cabang Kelapa gading, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-14A;
24. Salinan Putusan Nomor 583/PDT/2022/PT.DKI tanggal 5 Oktober 2022, antara Ulyana Sihotang melawan PT. Maybank Indonesia, Tbk Cabang Kelapa gading, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-14B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Parlindungan Samosir;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak mengenal para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Elister Samosir sejak tahun 1980-an di Semper karena saksi dahulu adalah sopir Metromini jurusan Senin – Semper;
- Bahwa saksi tinggal di daerah Plumpang tidak jauh dari Semper;
- Bahwa saksi pada awalnya mengenal Elisten Samosir karena sama-sama bermarga Samosir dan sering berkumpul dengan teman-teman lain di Lapo (rumah makan Batak) di Semper;
- Bahwa saksi dan Elisten Samosir dahulu masuk dalam arisan marga Samosir di Semper;
- Bahwa saksi juga sering datang ke rumah Elisten Samosir dan sering memotong anjing bersama dirumah itu;
- Bahwa Elisten Samosir menikah dengan seorang Isteri, saksi lupa Namanya namun berharga Sihotang;
- Bahwa Elisten Samosir dan isteri tinggal di sebuah rumah di kavling Semper sejak tahun 1980, dan mempunyai seorang anak yang diadopsi dan tidak ada anak lain;
- Bahwa Elisten Samosir bekerja sebagai pedagang ayam potong di Pasar Cempaka Putih sedangkan isterinya bekerja sebagai guru sekolah dasar Negeri di Semper;
- Bahwa Elisten Samosir dan isteri tidak pernah bercerai selama pernikahannya;
- Bahwa saksi mendengar Elisten Samosir telah meninggal dunia begitu pula isteri dan anaknya;
- Bahwa Penggugat Lintong Samosir / Penggugat adalah adik kandung Elisten Samosir;
- Bahwa saksi juga mengenal lima saudara Lintong Samosir yaitu Valenting Samosir, almarhum Elisten Samosir, Ramli Samosir dan Ramlan Samosir;
- Bahwa setahu saksi orang tua kelima saudara tersebut tinggal di Pematang Siantar, tetapi saksi tidak mengenalnya;

Halaman 75 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Minar Samosir;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat namun tidak mengenal Para Tergugat;
- Bahwa saksi juga sepupu dari Elisten Samosir;
- Bahwa Elisten Samosir sudah menikah namun saksi tidak hafal Namanya namun bermarga Sihotang;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan tersebut di Gereja HKBP Tanah Tinggi Cempaka Putih dan kemudian dilaksanakan perkawinan secara adat Batak;
- Bahwa Kemudian Elisten Samosir dan isteri tinggal di rumah di Kavling Semper dan mengadopsi seorang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Elisten Samosir ketika masih hidup;
- Bahwa Elisten Samosir berdagang ayam potong di Pasar Cempaka Putih, sedangkan isterinya bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar Negeri di dekat rumahnya di Semper;
- Bahwa Elisten samosir telah meninggal dunia, dan begitu pula isterinya dan saksi hadir sampai dengan acara pemakamannya;
- Bahwa begitu pula anaknya juga sudah meninggal dunia dan saksi hadir pula dalam upacara pemakamannya;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat Lintong Samosir, yang merupakan adik kandung Elisten Samosir;
- Bahwa saksi mengenal semua saudara Lintong Samosir dan Elisten Samosir dan mereka ada tujuh bersaudara yaitu : Valentin Samosir, Berlin Samosir, Elisten Samosir, Edison Samosir, Ramli Samosir, Ramlan Samosir dan Lintong Samosir;
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua Penggugat dan saudara-saudaranya tersebut;
- Bahwa ayahnya bernama Dahakam Samosir, tetapi saksi tidak mengetahui nama ibunya dan saksi hanya mengetahui ibunya bermarga Simanjuntak;
- Bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 76 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Formulir pembukaan rekening tabungan gabungan OR (joint account) No.1.016.8111440 atas nama Tolina Sihotang dan Agustina D. Sihotang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Surat kuasa dan Pernyataan pengoperasian Kartu ATM BII tanggal 6 November 2013 yang ditandatangani oleh Tolina Sihotang dan Agustina D. Sihotang, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Syarat dan ketentuan umum pengoperasian rekening gabungan (joint account) tertanggal 6 November 2013 yang ditanda tangani oleh Tolina Sihotang dan Agustina D. Sihotang, fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti T.I-3;
4. Formulir pembukaan rekening deposito gabungan OR (joint account) atas nama Tolina Sihotang dan Agustina D. Sihotang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Akad penempatan dana (Mudharabah Mutlaqah) deposito IB tertanggal 21 Oktober 2019; fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Permohonan pencairan deposito tertanggal 29 Januari 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-6;
7. Formulir pembukaan rekening tabungan gabungan And (joint account) No.1.016.325807 atas nama Tolina Sihotang dan Agustina D. Sihotang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-7;
8. Lembar konfirmasi pembukaan rekening tertanggal 29 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T.I-8;
9. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan rekening simpanan tertanggal 29 januari 2020 yang ditanda tangani oleh Tiolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T.I-9;
10. Syarat dan ketentuan umum pengoperasian rekening gabungan (joint account) tertanggal 29 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Tolina Sihotang dan Ulyana Sihotang fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti T.I-10;
11. Aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan rekening 1016811440 tertanggal 29 januari 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-11;

Halaman 77 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Formulir pembukaan rekening deposito gabungan And (joint account) atas nama Tolina Sihotang dan Ulyana Sihotang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-12;
 13. Aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan rekening 1016325807 tertanggal 29 Januari 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-13;
 14. Akad penghimpunan dana (Funding) tertanggal 29 Januari 2020; fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T.I-4;
 15. Akta Wasiat No.96 tertanggal 12 maret 2020 dihadapan Ryan Bayu Candra, SH.,MKn., Notaris di Jakarta Timur, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T.I-15;
 16. Akta Wasiat No.19 tertanggal 21 September 2016, dihadapan Pranata Nusantara, SH., Notaris di Jakarta, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T.I-16;
 17. Surat permohonan pemblokiran rekening Maybank atas nama Tolina Sihotang, tanggal 2 November 2020, dari kuasa hukum Agustima Sihotang, SH., sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-17;
 18. Surat keberatan dan penolakan Agustina Sihotang sebagai ahli waris alm. Tolina Sihotang, kepada Pimpinan Maybank Kelapa gading, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-18;
 19. Surat dari PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Kepada Ibu Ulyana Sihotang, tertanggal 14 Desember 2020, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T.I-19;
 20. Surat dari PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Kepada Monasti Law Firm, tertanggal 14 Desember 2020, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T.I-20;
 21. Salinan Putusan Nomor 686/Pdt.G/2021/PN Jkt Utr tanggal 21 Juni 2022, antara Ulyana Sihotang melawan PT. Maybank Indonesia, Tbk Cabang Kelapa gading, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-14A;
 22. Salinan Putusan Nomor 583/PDT/2022/PT.DKI tanggal 5 Oktober 2022, antara Ulyana Sihotang melawan PT. Maybank Indonesia, Tbk Cabang Kelapa gading, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-14B
- Menimbang, bahwa unruk membuktikan jawabannya, Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup sebagai berikut :

Halaman 78 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte Perkawinan No.1070/C/1979 tanggal 16 Juni 1979 atas nama Samosir Elisten dengan Sihotang Tiolina, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T2-1;
2. Surat laporan kematian No.121/1.755.03/1996 tanggal 15 Oktober 1996 atas nama Elisten Samosir, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T2-2;
3. Surat keterangan pelaporan kematian atas nama Doan Prima Mangaratua, tanggal 27 Agustus 2007, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T2-3;
4. Kutipan akta kematian No.3172-KM-2011-0062 tanggal 20 November 2020 atas nama Tiolina Sihotang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T2-4;
5. Buku Tabungan dari Bank Maybank No. rekening 1-016-32580-7 atas nama Tiolina Sihotang and Ulyana Sihotang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T2-5;
6. Surat konfirmasi penempatan deposito berjangka dari Bank Maybank, IDR 3-00000-740-02382 atas nama Tiolina Sihotang and Ulyana Sihotang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T2-6;
7. Akta Wasiat No.96 tertanggal 12 maret 2020 dihadapan Ryan Bayu Candra, SH.,MKn., Notaris di Jakarta Timur, fsesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2-7;
8. Surat keterangan wasiat atas nama Tiolina Sihotang, dari Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, No.AHU.2—AH 04.01-11501 tanggal 29 November 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2-8;
9. Biaya rumah sakit atas nama Pasien Tiolina Sihotang dari Rumah Sakit Columbia Asia -Pulomas, tanggal waktu tagihan 24 Oktober 2020, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T.2-9;
10. Total pembayaran lunas sejumlah Rp 61.500.000 dari layanan kedukaan Lamaha Peduli, tanggal 27 Oktober 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2-10;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat III tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Juli 2023, begitu pula Tergugat I tertanggal 26 Juli 2023, Tergugat II tertanggal 25 Juli 2023, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 79 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan hanya mohon putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dan mempersoalkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. Gugatan tidak jelas (*Obscured Libel*);
2. Penggugat telah keliru dalam menarik PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk sebagai Tergugat I (*Exceptio Gemis Aanhoedanigheid*);

Eksepsi Tergugat II :

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat III :

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Gugatan Penggugat Premature;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam replieknya yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama eksepsi Para Tergugat dan tanggapan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **eksepsi** bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (***verweer ten principe***);



Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan dan doktrin dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) macam eksepsi yaitu eksepsi prosesual, eksepsi prosesual di luar kompetensi, dan eksepsi hukum materiil;

Menimbang, bahwa **eksepsi prosesual** adalah eksepsi yang berkenaan dengan syarat formal gugatan, apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa secara garis besar eksepsi prosesual dibagi menjadi 2 (dua) yaitu eksepsi tidak berwenang mengadili secara absolut dan tidak berwenang mengadili secara relative;

Menimbang, bahwa sedangkan **eksepsi prosesual diluar kompetensi** terdiri dari beberapa bentuk antara lain yaitu : eksepsi surat gugatan Penggugat tidak sah, surat kuasa khusus tidak sah, eksepsi error in persona, eksepsi ne bis in idem, dan eksepsi obscur libel;

Menimbang, bahwa sedangkan eksepsi hukum materiil dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu **eksepsi dilatoria** misalnya karena gugatan premature dan **eksepsi paremptoria** antara lain terdiri dari gugatan telah lewat waktu atau daluwarsa, perjanjian yang dilakukan mengandung unsur penipuan, perjanjian yang dilakukan mengandung unsur paksaan atau **dwang**, si Penggugat sendiri tidak melakukan prestasinya, bahwa obyek yang digugat bukan milik Penggugat tetapi milik Tergugat atau orang lain, dan sengketa yang digugat Penggugat masih tergantung (**aanhanging**) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili baik absolut maupun relative sesuai dengan ketentuan **Pasal 136 HIR / 162 RBg / 144 RV** harus diputus terlebih dahulu, sedangkan penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat I terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam eksepsi Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur Libel) membingungkan dan kabur, apakah gugatan Penggugat mengenai **Gugatan Pembagian Warisan** atau **Gugatan Penuntutan dan Penyerahan Hak Waris dari Pihak Ketiga** atau



Gugatan Pembatalan Akta Wasiat ?. Oleh karena Penggugat secara langsung maupun tidak langsung telah mencampur adukan masalah sengketa harta bersama, sengketa ahli waris/pembagian waris dan pembatalan akta wasiat, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I tersebut dapatlah dibenarkan dan beralasan untuk dikabulkan, karena meskipun menjadi hak Penggugat untuk **menentukan gugatannya** maupun pihak-pihak yang akan digugatnya, dalam perkara a quo gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur, karena didalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat mendalilkan dan menuntut adanya **Akta Wasiat No. 96, tanggal 12 Maret 2020**, yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, atas nama Ulyana Sihotang, *in casu* Tergugat II, dan **Akta Wasiat No. 19, tanggal 21 September 2016**, yang dibuat di hadapan Pranata Nusantara, S.H., notaris di Jakarta, atas nama Agustina Dameria Sihotang, *in casu* Tergugat III, **adalah tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar hukum atau tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum**, namun pihak Notaris yang membuat akta tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena tidak lengkap pihak yang digugatnya, maka eksepsi Tergugat I dapatlah dibenarkan dan dikabulkan sehingga tanpa perlu lagi mempertimbangkan eksepsi-eksepsi selebihnya, serta alat-alat bukti dalam perkara ini, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***)

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, oleh karena eksepsi Tergugat I dibenarkan dan dikabulkan, dan pemeriksaan dalam perkara ini belum menyentuh atau memeriksa materi perkara, maka dalam pokok perkara gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***),

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat sesuai ketentuan Pasal 181 HIR / 192 RBg akan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 82 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan Pasal 136 HIR / 162 RBg / 144 RV, Pasal 181 HIR /192 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai gugatan tidak jelas (**obscuur Libel**);
2. Menolak eksepsi untuk selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkee Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.188.000 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami Aloysius Priharnoto Bayuaji, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, SH.,MH dan Gede Sunarjana, SH.,MH., Hakim-Hakim Anggota, , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 16 Februari 2023, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Albert Costan Immanuel Simamora, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H. M.H

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 83 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp20.000,00;
2. Redaksi	:	R10.000,00;
3.....P	:	Rp123.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp975.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.188.000,00;
(satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)		